TINJAUAN *FIQIH SIYASAH* TERHADAP MEKANISME *FIT AND PROPER TEST* OLEH DPR RI DALAM PENGANGKATAN PEJABAT PUBLIK

(Studi Analisis UU No. 22 tahun 2003 Tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, DPRD dan Kep. DPR RI No. 08/DPR RI/I/2005.2006 Tentang Tata Tertib DPR RI)

SKRIPSI

Oleh:
AZMIL MUKARROM
NIM: C02304011

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN SIYASAH JINAYAH

SURABAYA
2009

TINJAUAN *FIQIH SIYASAH*

TINJAUAN *FIQIH SIYASAH* TERHADAP MEKANISME *FIT AND PROPER TEST* OLEH DPR RI DALAM PENGANGKATAN PEJABAT PUBLIK

(Studi Analisis UU No. 22 tahun 2003 Tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, DPRD dan Kep. DPR RI No. 08/DPR RI/I/2005.2006 Tentang Tata Tertib DPR RI)

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syari'ah

Oleh:
Azmil Mukarrom
NIM: C02304011

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL, SURABAYA
NO. KLASIFIKASI : S-2009/Sj/041
K
S-2009
041
Sj
ASAL PERPUS :
TANGGAL :

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah
Jurusan Siyasah Jinayah

SURABAYA
2009

DEPARTEMEN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Azmil Mukarrom (NIM C02304011) ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 23 Agustus 2009

Pembimbing

Drs. Ach. Yasin M.Ag.
NIP. 196707271996031002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Azmil Mukarrom, NIM C02304011 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2009, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Ketua,	Sekretaris,
Drs. Ach. Yasin, M.Ag	Muwahid, SH.,MH.
NIP. 196707271996031002	NIP.197803102005011004

Penguji I,	Penguji II,	Pembimbing,
Drs. Sam'un, M.Ag	Drs. H.M. Faisol Munif, M.Hum	Drs. Ach. Yasin, M.Ag
NIP.195908081990011001	NIP.195812301988021001	NIP. 196707271996031002

Surabaya, 03 September 2009

Mengesahkan,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

DEPARTEMEN AGAMA FAKULTAS SYARIAH IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

DR. H. Faishol Haq, M.Ag.
NIP. 19500520198231002

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Tinjauan *Fiqih Siyasah* Terhadap Mekanisme *Fit and Proper Test* Dalam pengangkatan Pejabat Publik (Studi Analisis UU No. 22 Tahun 2003 Tentang SUSDUK Dan Kep. DPR RI No. 08/DPR RI/I/2005.2006 Tentang Tata Tertib DPR RI) skripsi ini secara singkat membahas tentang mekanisme *Fit and Proper Test* yang dilaksankan oleh anggota DPR RI dalam mengangkat pejabat publik. Penelitian ini bersifat literatur dan data yang dibutuhkan dihmpin dengan metode studi pustaka *(bibiographi research)* kemudian dianalisis dengan laur berfikir Deduktif Analitis. Tujuan penulisan skripsi tentang mekanisme *Fit and Proper Test* ini adalah untukmengetahui secara jelas tentang mekanisme *Fit and Proper Test* yang kemudia dianalisi dengan *fiqih siyasah.*

Mekanisme *Fit and Proper Test* secara umum belum diatur dalam aturan perundang-undangan, namun wewenang DPR RI dalam melaksanakan *Fit and Proper Test* berdasarkan amanat ketentuan tentang *Fit and Proper Test* yang tersirat dalam pasal 25 huruf c UU No. 22 Tahun 2003 Tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR RI, DPD, DPRD. Yang hanya membahas tentang fungsi DPR RI berkenaan dengan fungsi pengawasan yang tersirat dalam pasal 154 ayat (2) Keputusan DPR RI No. 08/DPR RI/I/2005.2006 Tentang Tata Tertib DPR RI yang kemudian berkenaan dengan ketentuan yang berkaitan tentang mekanisme *Fit and Proper Test* secara spesifik diatr dalam aturan perundang-undangan yang memunculkan bebrapa ketimpangan sepertihalnya dala pengangkatan Deputi Gubernur BI sesuai dengan pasal 41 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2004 Tentang Bank Idonesia yang berbunyi :

1. *Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan Deputi Gubernur diusulkan dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR RI.*
2. *Calon Deputi Gubernur diusulkan oleh Presiden berdasarkan rekomendasi dari Gubernur Bank Indonesia.*

Dari sebuah contoh aturan perundang-undangan yang berkaitan tentang *Fit and Proper Test* terdapat ketimpangan antara siapa yang mengusulkan dan mengangkat pejabat publik.

Berkenaan dengan batasan kelayakan seorang calon pejabat publik sepenuhnya merupakan kebijakan DPR RI, meskipun dalam syarat-syarat lulus *Fit and Proper Test* terbagi atas syarat-syarat umum dan syarat-syarat khusus, yangmana syarat umum adalah syarat yang secara umum harus dipenuhi dan syarat khusus merupakan syarat yang lebih spesifik berkaitan dengan jabatan yang akan diembannya. Dalam hal ini segenap rakyat Indonesia dapat berpartisipasi dalam mengontrol mekanisme *Fit and Proper Test* sebagaimana pasal 26 huruf o UU No. 22 tahun 2003 Tentang SUSDUK, yangmana DPR RI harus senantiasa mendengarkan aspirasi masyarakat terkait dengan kinerja DPR RI.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i

PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

PENGESAHAN iii

ABSTRAK iv

KATA PENGANTAR v

DAFTAR ISI vii

DAFTAR TRNSLITERASI x

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 6

C. Kajian Pustaka 7

D. Tujuan Penelitian 9

E. Kegunaan Hasil Penelitian 9

F. Definisi Operasional 10

G. Metode Penelitian 11

H. Sistematika Pembahasan 16

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II TUGAS DAN WEWENANG *AHL al HALLI WA al AQDI* MENURUT *FIQIH SIYASAH* 18

A. Pengertian *Ahl al Halli Wa al Aqdi* 18

B. Sejarah *Ahl al Halli Wa al Aqdi* 23

C. Kedudukan Dalam Pemerintahan 31

D. Syarat dan Mekanisme Pengangkatan *Ahl al Halli Wa al Aqdi* . 32

E. Tugas dan Wewenang 36

BAB III *FIT AND PROPER TEST* MENURUT UU NO. 22 TAHUN 2003 TENTANG SUSDUK DAN KEPUTUSAN DPR RI NO. 08/DPR RI/I.I2005.2006TENTANG TATA TERTIB DPR RI 39

A. *Fit and Proper Test* Menurut UU No. 22 Tahun 2003 Tentang SUSDUK..... 39

B. Mekanisme *Fit and Proper Test* Menurut Keputusan DPR RI No.08/DPR RI/I/2005.2006 Tentang Tata Tertib DPR RI..... 44

1. Proses Pembentukan Tim Pelaksana *Fit and Proper Test* .. 45

2. Proses Seleksi Peserta *Fit and Proper Test* 48

C. Landasan Hukum DPR RI Melaksanakan *Fit and Proper Test* dalam Seleksi Calon Pejabat Publik 49

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV ANALISIS TERHADAP *FIT AND PROPER TEST* DALAM TINJAUAN HUKUM TATA NEGARA ISLAM 56

A. Analisis Terhadap Mekanisme *Fit and Proper Test* dalam Pengangkatan Pejabat Publik Menurut Keputusan DPR RI No. 08/DPR RI/I/2005.2006 Tentang Tata Tertib DPR RI 56

B. Analisis Terhadap Kreteria Dasar Sebagai Pertimbangan DPR RI Dalam Melakukan *Fit and Proper Test* 58

C. Analisis *Fiqh Siyasah* Terhadap Mekanisme *Fit and Proper Test* dalam Mengangkat Pejabat Publik 64

1. Sistem Hukum Tata Negara Islam Dalam Hal Kepemimpinan 64
2. Urgensi Kepemimpinan Halam Hukum Tata Negara Islam . 70
3. Mekanisme Pengangkatan Pejabat Publik Dalam Sistem Hukum Tata Negara Islam 74

BAB V PENUTUP 79

A. Kesimpulan 79

B. Saran 80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BIODATA

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan atas asas kerakyatan[1] dan merupakan sebuah sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat[2] (kekuasaan warganegara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip *trias politica* yang membagi ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yang sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip *checks and balances*.[3]

Ketiga jenis lembaga-lembaga negara tersebut adalah lembaga-lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan untuk mewujudkan dan melaksanakan kewenangan eksekutif, lembaga-lembaga pengadilan yang berwenang menyelenggarakan kekuasaan yudikatif dan lembaga-lembaga perwakilan rakyat (DPR untuk Indonesia) yang memiliki kewenangan menjalankan kekuasaan

[1] Pius A Partanto, M. Dahlan Al Barry,*Kamus Ilmiah Populer*.h.10
[2] Titik Triwulan Tutik, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara,* h. 92
[3] Umaruddin Masdar, *Membaca Pikiran Gus Dur dan Amin Rais Tentang Demokrasi,*h. 1-3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

legislatif dan juga memiliki fungsi yang lain seperti halnya fungsi pengawasan.[4] Di bawah sistem ini, keputusan legislatif dibuat oleh masyarakat atau oleh wakil rakyat yang wajib bekerja dan bertindak sesuai aspirasi masyarakat yang diwakilinya *(konstituen)*.[5]

Untuk memenuhi kesempurnaan Negara dalam menjalankan pemerintahan dalam upaya pelayanan masyarakat dan penegakan supremasi hukum sangat diperlukan aparatur pemerintahan, dalam hal ini penulis lebih akan membahas tentang pejabat Negara yang dipertanggungjawabkan dalam menjalankan pemerintahan. Sehingga tidak serta merta dalam pengangkatan dan penunjukan seorang pejabat publik. Mekanisme pengangkatan pejabat publik telah diatur dalam ketentuan Perundang-undangan pada masing-masing lembaga Negara berupa *Fit and Proper Test* yang diamanatkan kepada DPR RI yang merupakan amanat Undang-undang No. 22 tahun 2003 tentang Susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD, DPRD.[6] Namun pada tataran realitas di dalam undang-undang tidak terdapat mekanisme *Fit and Proper Test* secara detail yang seyogyanya akan menjadikan pedoman dalam pelaksanaan *Fit and Proper Test*.[7]

---

[4] Fungsi pengawasan disini tertuang dalam Konsideran UU RI No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, yang sebagaimana pengawasan bermaksud pada wewenang anggota legislatif untuk mengawal demokrasi dalam penentuan kebijakan atas pembentukan dan atau pemilihan pejabat publik demi penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.

[5] Umaruddin Masdar, *Membaca Pikiran Gus Dur dan Amin Rais Tentang Demokrasi,*h.29-30

[6] Ketentuan UU No. 22 Tahun 2003 Tentang SUSDUK dalam mengamanatkan mekanisme *fit and proper test* tertuang dalam pasal 26 ayat 2 yang berbunyi : "Tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Tata Tertib DPR".

[7] Pasal 154 huruf (c) Kep. DPR RI No. 08/DPR RI/I/2005.2006

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemahaman umum mengenai uji kelayakan dan kepatutan (*Fit and Proper Test*) belakangan ini semakin menjadi tuntutan. Sehingga *Euforia* untuk menerapkan *Fit and Proper Test* dalam seleksi dan peningkatan mutu Sumber Daya Manusia (SDM) untuk memenuhi suatu posisi teratas (*top*) baru dalam lembaga pemerintahan, atas dasar itulah anggota DPR melalui komisi yang terkait untuk melakukan *Fit and Proper Test* kepada calon pejabat publik di Indonesia, dan tentunya sangat diharapkan *Fit and Proper Test* yang mereka lakukan benar-benar obyektif dan jauh dari nuansa atau bobot kepentingan politik para pengujinya.

Fit and Proper Test menjadi tuntutan Undang-undang. Seharusnya *Fit and Proper Test* itu saat Pemerintah mengalami kegagalan/kejanggalan dan saat adanya tuntutan masyarakat pengamat yang berada di luar *main stream* pemerintah. Hasilnya adalah predikat "lulus", "lulus bersyarat" dan "tidak lulus" untuk jabatan manajerial menengah dan ekskutif yang dijabat dan atau yang baru ditawarkan. *Fit and Proper Test* sebenarnya sudah lama dilakukan di berbagai negara maju, dan menurut sejarahnya diawali di Inggris.[8] Oleh karena sudah berlangsung lama, maka tes itu sudah menjadi budaya perusahaan (*corporate culture*) atau lebih tepatnya tidak hanya digunakan pada pemerintahan saja[9] namun sering juga digunakan pada sebuah perusahaan komersil untuk melakukan seleksi terhadap calon direksinya.

---

[8] www.politikindonesia.com 14/11/2007

[9] Bob Widyahartono, *(bobwidyacbn.net.id)* copyright © 2007 antara pubdate: 15/12/07

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Konstitusi mewajibkan semua jabatan publik harus dilakukan uji kelayakan. Semua calon pejabat publik, baik pejabat publik yang dalam lingkup yudisial, Badan-badan independen Negara seperti halnya komisi-komisi yang ada, pejabat yang berada dalam lingkup departemen dalam negeri, dan bahkan Panglima TNI yang *nota bene*-nya ada dibawah komando Kepala Negara selaku Panglima tertinggi TNI yang diusulkan/ dicalonkan oleh Pemerintah pun wajib melewati proses uji kelayakan yang dilakukan oleh DPR. Tujuannya tentu saja untuk mendapatkan orang yang tepat menduduki jabatan publik dimaksud. Untuk mendapatkan Pejabat Publik yang *kredibel, kapabel,* dan *akuntabel*.

Dalam hal ini DPR menjadi Lembaga yang amat sangat penting dan menetukan, karena lewat pengujian yang dilakukan oleh lembaga DPR inilah didapatkan Pemimpin/Pejabat Publik yang benar-benar *qualified*. Untuk mendapatkan calon-calon yang berbobot, DPR memiliki wewenang untuk menolak calon yang diajukan Pemerintah atau lembaga yang berkaitan.[10]

Dalam menjalankan roda pemerintahan yang memiliki sangat diperlukan sebuah pembagian tugas dan dalam pengembanan amanat terhadap suatu jabatan meskipun demikian pembagian tugas tersebut harus diatur oleh seorang legislator.[11] Sebagaiman proses pengangkatan pejabat publik, Ibn Khaldun dalam Kitab Mukadimah juga tidak membahas tentang mekanisme pengangkatan pemimpin, namun beliau hanya memberikan batasan dan syarat-syarat pemimpin

[10] www.danu's_Site.com 10/05/2006
[11] Antony Black, *Pemikiran Politik Islam dari Masa Nabi Hingga Masa Kini* h. 150

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menurut Syariat Islam yang mana prosesi mekanisme pemilihan diserahkan kepada *Ahl al-Halli Wa al-'Aqdi* (dalam tata Negara Indonesia dapat di aplikasikan sebagai DPR).[12]

Fit and Proper Test yang merupakan mekanisme seleksi dalam pengangkatan dan pemberi tanggungjawab kepada seseorang untuk menjadi seorang pemimpin yang sesuai dengan Firman Allah SWT :

قَالَت إِحداهما يا أبتِ استأجِره إِن خير من استأجرت الْقَوِي الأَمِين

Artinya :Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita)[13], Karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang Kuat lagi dapat dipercaya". (QS. Al Qasas : 26) [14]

Begitu juga dalam sebuah hadis Sohih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang artinya :

Dari Abu Zar, ia berkata, "Aku berkata, 'Hai Rasulullah! Tidaklah engkau memperkerjakan aku?' Ia berkata, 'Maka beliau menepuk pundakku dengan tanggannya kemudian bersabda, 'Hai Abu Dzar, sesungguhnya engkau lemah, dan sesungguhnya pekerjaan itu adalah amanah, dan sesungguhnya ia adalah kehinaan dan penyesalan di hari Kiamat kecuali orang yang mengambilnya dengan haknya dan menunaikan kewajiban padanya".[15]

Dari beberapa dalil diatas sudah sangat jelas bahwa dalam hukum Islam juga mengenal proses seleksi dalam memilih seseorang pemimpin atau seseorang

---

[12] Ibn Khaldun, *Muqadimah,* terj., Ahmadie Thoha, h. 237-238

[13] Dalam Surat Al Qashas ayat 26 menjelaskan bagaimana Syuaib (pemilik) ternak mengambil Musa A.S. sebagai pekerjanya. Yang mana proses pengangkatan Musa sebagai pengembala kambing melalui uji kelayakan dan kepatutan atas usulan salah satu putrinya merekomendasikan Musa as. Sebagai pengembala kambingnya.

[14] Depag RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya,* h. 547

[15] Sahih Muslim, (1825). Vol. III Mahmoud Matraji, h.74

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang akan mengemban sebuah tanggungjawab yang sama halnya dengan *Fit and Proper Test* yang menjadi sebuah pintu gerbang bagi seorang pejabat publik untuk menduduki kursi kepemimpinan di lembaga pemerintahan, namun secara jelas belum pernah diatur tentang mekanisme pelaksanaan, yang ada hanya kreteria-kreteria menjadi seorang pemimpin.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah pokok dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana Mekanisme *Fit and Proper Test* dalam pengangkatan Pejabat publik menurut pasal 154 Keputusan DPR RI No. 08/DPR RI/I/2005.2006 Tentang Tata Tertib DPR RI ?
2. Apa saja yang menjadi kreteria dasar sebagai pertimbangan DPR RI dalam melaksanakan *Fit and Proper Test* ?
3. Bagaimana analisis *fiqh siyasah* terhadap Mekanisme *Fit and Proper Test* dalam pengangkatan pejabat publik oleh DPR RI ?

C. KAJIAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya sehingga tidak ada pengulangan. Dalam penelusuran awal sampai saat ini penulis belum menemukan penelitian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau tulisan yang secara spesifik mengkaji tentang mekanisme *Fit and Proper Test* oleh anggota DPR RI dalam pengangkatan pejabat publik dalam tinjauan *Fiqih Siyasah.* Namun, sebelumnya penulis pernah membaca skripsi saudara Nuril Huda Fakultas Hukum Universitas Air Langga tahun 2006 yang berjudul, "*Fit and Proper Test* bagi Direksi Bank Dharmawangsa," dalam skripsi tersebut lebih membahas tentang nilai-nilai penting dari kegunaan dilaksanakan *Fit and Proper test* untuk meningkatkan mutu pelayanan nasabah, secara garis besar pembahasan skripsi tersebut lebih menggambarkan kondisi Bank sebelum dan sesudah dilaksanakannya *Fit and Proper Test* direksi, dan dari penelusuran pustaka tersebut penulis tidak mendapatkan adanya mekanisme pelaksanaan *fit and proper test* yang dilakukan oleh *management* Bank Dharmawangsa. Kemudian untuk memantapkan kajian pustaka penulis juga mencari skripsi yang berhubungan dengan *Fit and Proper Test* dalam dunia Islam, seperti halnya skripsi karya saudara Muhammad Tohari Fakultas Syariah jurusan Siyasah Jinayah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijogo Yogjakarta tahun 2005 dengan judul, "Pengangkatan Menteri Sebagai Pejabat Negara Dalam Kabinet Indonesia Bersatu Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono dalam tinjauan Fiqih Siyasah," Secara garis besar skripsi ini membahas politik praktis yang di terapkan setelah kemenangan pasangan SBY-JK, dalam pembahasan skripsi ini lebih membahas tentang etika penentuan menteri negara dalam bingkai Fiqih siyasah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penelitian tentang tinjauan *fiqh siyasah* terhadap Mekanisme *Fit and Proper Test* dalam Hukum Tata Negara Indonesia secara khusus belum pernah dilakukan oleh mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya atau lebih global bahwa Penelitian tentang Mekanisme *Fit and Proper Test* belum dilakukan secara maksimal, dalam hal ini dapat dibuktikan dengan minimnya referensi pustaka yang dapat di peroleh mengingat belum pernah ada buku yang membahas *Fit and Proper Test* secara sistematis, detail dan menyeluruh. Hal ini dikarenakan belum pernah diatur dalam Undang-undang tentang Mekanisme[16] *Fit and Proper Test*, kondisi seperti ini dikarenakan ketentuan tentang *Fit and Proper Test* tersirat dalam pasal 25 huruf (c) UU No. 22 tahun 2003 tentang SUSDUK yang hanya membahas tentang fungsi DPR RI berkenaan dengan fungsi pengawasan dan tersurat dalam pasal 154 ayat 2 huruf (c) Kep. DPR RI No. 08/DPR RI/I/2005.2006 Tentang Tata Tertib DPR RI.

D. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Mengetahui Mekanisme *Fit and Proper Test* dalam pengangkatan Pejabat Publik Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

[16] Undang-undang tentang mekanisme *Fit and Proper Test* yang penulis maksud adalah sebuah ketentuan baku yang bersifat universal dalam pengangkatan pejabat di dalam pemerintahan. Selama ini, ketentuan tentang mekanisme *Fit and Proper Test* dirumuskan oleh panitia penyelenggara *Fit and Proper Test* sehingga rentan akan politik dan yang tentunya jauh dari nilai obyektif.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Mengetahui syarat-syarat dan batasan kelulusan dalam *Fit and Proper Test* yang ditentukan oleh DPR RI.
3. Menganalisis Mekanisme *Fit and Proper Test* menurut tinjauan *Fiqh Siyasah*.

E. KEGUNAAN HASIL PENELITIAN

Dari hasil penelitian yang akan dilakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan berguna, paling tidak mencakup dua aspek, yaitu :

1. Aspek keilmuan (teoritis), yakni untuk menambah dan memperluas serta memperkaya khazanah intelektual pengetahuan tentang Mekanisme *Fit and Proper Test* Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam Pengangkatan Pejabat Publik. Lebih lanjut, Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian ilmiah sekaligus bahan penelitian selanjutnya.
2. Aspek terapan (praktis), yakni untuk dapat digunakan sebagai landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang konstitusional juga menambah kontribusi hukum Islam dalam aspek *Fit and Proper Test* .

F. DEFINISI OPERASIONAL

Untuk menghindari terjadinya salah penafsiran *(miss interpretative*) dalam memahami arti dan maksud dari judul skripsi ini, maka penulis memandang perlu menguraikan beberapa istilah yang terdapat dalam skripsi ini. Adapun istilah-istilah tersebut antara lain sebagai berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Fiqh siyasah	: Ilmu yang mempelajari tentang hukum tata Negara dalam Islam, dan dalam konteks ini digunakan penulis sebagai media analisis dalam mekanisme *fit and proper test* dalam pengangkatan pejabat publik.[17] Berupa norma-norma hukum yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Hadis serta pendapat para ulama' dalam bidang Hukum Tata Negara Islam.
Mekanisme	: Tata cara pelaksanaan *fit and proper test* yang dilakukan oleh anggota DPR RI dalam pengangkatan pejabat publik.
Fit and Proper Test	:Uji Kelayakan yang dilakukan Anggota DPR RI terhadap Calon pejabat atas Kualiatas, Moral dan Kapabilitas,[18] yang dilakukan secara transparan, profesional, mandiri serta dapat dipertanggung-jawabkan. [19]
DPR RI	: DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara dalam kekuasaan legislatif[20] yang berfungsi pengawasan.[21]

[17] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam,* h. 4
[18] Tatib DPR RI 2005.2006
[19] Pasal 16 ayat 2 UU RI No. 19 Tahun 2003 Tentang BUMN
[20] Pasal 25 huruf (a) UU RI No. 22 Tahun 2003 Tentang SUSDUK
[21] Pengawasan disalam penjelasannya adalah Yang dimaksud dengan fungsi pengawasan adalah fungsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pejabat Publik :Kepala Departemen, dan atau Lembaga Negara yang mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan dibidang pemerintahan dalam negeri.[22]

G. METODE PENELITIAN

1. Data yang Dihimpun

Penelitian skripsi ini merupakan penelitian kepustakaan *(Bibliography research)*, dengan menggunakan metode *deskriptif analitis*. Penulis menghimpun dan mendeskripsikan data tentang mekanisme *Fit and Proper Test* yang berupa undang-undang, buku dan literatur yang representatif dan relevan dengan obyek yang dibahas yaitu mekanisme *Fit and Proper Test* yang dilakukan oleh DPR RI dalam pengangkatan pejabat publik, kemudian dilakukan analisis deduktif terhadap mekanisme pemilihan pemimpin menurut tinjauan *fiqh Siyasah*.

2. Sumber Data

Mengenai sumber data perlu dibedakan antara sumber data primer dengan sumber data skunder.

a. Sumber Primer

Indonesia Tahun 1945, undang-undang, dan peraturan pelaksanaannya. Yang dapat diartikan bahwa DPR RI juga melakukan pengawasan terhadap sistem pengangkatan pejabat Publik demi berjalannya roda negara yang lebih baik

[22] A. Heuken SJ, *Ensiklopedi Politik Pancasila*, jilid 4 *Par – Un* h. 24

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sumber primer yaitu data yang diperoleh dari sumber-sumber asli yang memberi informasi langsung dalam penelitian dan data tersebut di antaranya meliputi :

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ke empat
2. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
3. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme.
4. Undang-Undang RI No. 3 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
5. Undang-Undang RI No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
6. Undang-Undang RI No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
7. Undang-Undang RI No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
8. Undang-Undang RI No. 2 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

9. Undang-Undang RI No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
10. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 08/DPR RI/I/ 2005.2006 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat republik Indonesia.
11. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: Kep-09a/Mbu/2005 Tentang Penilaian Kelayakan Dan Kepatutan (Fit And Proper Test) Calon Anggota BUMN.
12. Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah,* terj. Jakarta, PT. Darul Falah, 2007.
13. Ibnu Taimiyah, As-*Siyasah As-Syai'iyah,* terj. Jakarta, darul Falah, 2005.

b. Sumber Skunder

Sumber skunder adalah catatan tentang adanya suatu peristiwa atau catatan-catatan yang jaraknya telah jauh dari sumber aslinya.[23] Data skunder adalah data yang lain tetapi ada relevansi dan korelasi dengan pembahasan dan obyek yang di kaji penulis. Adapun data sekundernya antara lain sebagai berikut :

1. Ali Faried, *Hukum Tata Pemerintahan dan Prosedur Legislatif Indonesia,* Jakarta, Raja Grafindo Persada,1997

[23] Moch. Nazir, *Metode Penelitian*, h. 58

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. B.Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan Dan Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2003
3. Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi,* Jakarta, Konstitusi Press, 2007
4. C.S.T. Kansil, *Hukum Tatanegara Republik Indonesia,* Jakarta: Bina Aksara, 1986
5. Hadari Nawawi, *Kepemimpinan Menurut Islam,* Jakarta, UI. Press. 2000
6. Mariam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1996
7. Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi,* Jakarta : Pustaka LP3ES Indonesia, 2007
8. Munawir Sjadzali, MA, *Islam dan Tata Negara,* Edisi 5, Jakarta, UI Press, 1995

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara menghimpun data, yaitu suatu cara yang digunakan dengan cara mempelajari, membaca, mencatat, menelaah, mengartikan dan mengumpulkan data yang berkaitan dengan masalah ini. Dalam penelitian ini data berhasil dikumpulkan melalui metode kepustakaan dengan cara sebagai berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Mempelajari Undang-undang Republik Indonesia yang berhubungan dan berkaitan dengan *Fit and Proper Test,* yang lebih khususnya pada Undang-Undang Nomor 22 tahun 2003 Tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, DPRD dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 08/DPR RI/I/ 2005.2006 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

b. Mempelajari buku-buku dan artikel yang memiliki relevansi dengan *Fit and Proper Test* dalam pengangkatan pejabat publik.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengatur urutan-urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, katagori dan satuan uraian data.[24] Dalam penelitian skripsi ini penulis menggunakan teknik analisis deskriptif analitis. Analisis deskriptif yaitu suatu metode yang dipergunakan dengan jalan memberikan gambaran terhadap masalah yang dibahas dengan menyusun fakta-fakta sedemikian rupa sehingga membentuk konfigurasi masalah yang dapat dipahami dengan jelas. Dalam hal ini menggambarkan mekanisme *Fit and Proper Test* oleh DPR RI dalam pengangkatan pejabat publik.

Dalam hal menarik kesimpulan melalui pola nalar deduktif verifikatif , yaitu menarik kesimpulan dari dalil, teori umum yang ada di data landasan teori menuju fakta dalam mekanisme *Fit and Propert Test* .

[24] Lexy j. Maleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 103.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam penulisan skripsi ini, penulis membagi masing-masing pembahasan menjadi lima bab, dan tiap bab sebagian akan diuraikan menjadi sub-sub bab. Untuk lebih jelasnya, secara garis besarnya sebagai berikut :

Bab I : Berisi deskripsi tentang mekanisme *Fit and Proper Test* yang dibingkai dalam pendahuluan yang memuat latar belakang, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II : Landasan teori tentang *Ahl al-Halli wa al-'Aqdi*. Dalam bab ini membahas *Ahl al-Halli wa al-'Aqdi* sebagai lembaga dalam pemerintahan Islam, yang mana menjelaskan tentang pengertian, dasar hukum, sejarah, kedudukan dalam pemerintahan, tugas dan wewenang, pemilih dan membaiat/ mengangkat pemimpin Negara.

Bab III : Data penelitian. Bab ini menjelaskan tentang latar belakang adanya *Fit and Proper Test,* tinjauan historis proses

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengangkatan pejabat publik, mekanisme *Fit and Proper Test,* pelaksanaan *Fit and Proper Test* dalam contoh pengangkatan pejabat publik berdasarkan UU yang berlaku.

Bab IV : Berisi tentang Analisis *fiqh siyasah* terhadap Mekanisme *Fit and Proper Test* oleh Anggota DPR RI dalam pengangkatan pejabat publik berdasarkan teori dan pelaksanaannya.

Bab V : Adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG

AHL aL-HALLI WA aL-'AQDI MENURUT *FIQIH SIYASAH*

A. Pengertian *Ahl al-Halli Wa al-'Aqdi*[1]

Secara etimologi *Ahl al-Halli Wa al-'Aqdi* berarti orang yang dapat memutuskan dan mengikat. Para ahli Fiqh Siyasah pengertian *Ahl al-Halli Wa al-'Aqdi* sebagai sebagai orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama umat (warga negara).[2] Dengan kata lain, *Ahl al-Halli Wa al-'Aqdi* adalah lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Mereka adalah sekelompok orang dari kalangan kaum muslimin yang dipandang paling baik agamanya, akhlaknya, kecemerlangan idenya dan pengaturannya, mereka terdiri dari para ulama, Khalifah dan pembimbing umat. Adapun secara bahasa, Istilah *Ahl al-Halli Wa al-'Aqdi* terdiri dari tiga kalimat:

a. *Ahl*, yang berarti orang yang berhak (yang memiliki).

b. *Al-Hall*, yang berarti, melepaskan, menyesuaikan, memutus, dan memecahkan.

c. *Al-Aqd*, yang berarti mengikat, mengadakan transaksi, membentuk.

---

[1] Relevansi makna *Ahl al-Halli Wa al-'Aqdi* dalam konteks Hukum Tata Negara Islam yang lebih spesifik pada kesamaan DPR RI adalah *al Sulto al Tas'riyah*

[2] Muhammad Iqbal *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* , h. 137

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ahl al-Halli wal al-'Aqdi adalah istilah baru dan tidak terdapat dalam al-Quran dan al-Hadis, istilah ini baru muncul setelah masa pasca Rasululloh SAW, para *al-Sahaba* (ulama') yang telah meletakkan istilah tersebut. Ini bukan berarti istilah tersebut *bid'ah* karena belum pernah digunakan pada zaman Rasulullah saw, maupun pada zaman Sahabat. Akan tetapi, istilah-istilah keilmuan semacam ini bisa di golongkan didalam *Masalihul Mursalah* (kemaslahatan umum) yang diizinkan oleh Syariat Islam, sebagaimana istilah-istilah usul fiqh, ilmu Nahwu, *Mustolahul Hadis* dan lain-lainnya.

Abu A'la al – Maududi menyebutkan *Ahl al-Halli Wa al-'Aqdi* sebagai lembaga penengah dan pemberi fatwa, juga menyebut sebagai lembaga legislatif.[3] Al–Mawardi menyebutkan *Ahl al-Halli Wa al-'Aqdi* dengan *Ahl al-Ikhtiyar,*[4] karena merekalah yang berhak memilih khalifah.[5] Sedangkan Ibnu Taimiyah menyebutkan *Ahl al-Halli Wa al-'Aqdi* dengan *Ahl al-Syawkah.* Asy-Syaikh Abdurrahman as-Sa'di menyebut *Ahl al-Halli Wa al-'Aqdi* dengan *ahl al-syura'* hal itu terkandung dalam Tafsir-nya menyebutkan faidah-faidah musyawarah di antaranya:

1. Musyawarah termasuk ibadah yang mendekatkan kepada Allah.

---

[3] Abu A'la Al – Maududi, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam, h. 245*

[4] Imam Al- Mawardi, *Al- Ahkam Al- Sultaniyyah* h.7

[5] Khalifah disini kami gunakan sebagai metode *qias* dalam pengangkatan pejabat publik, karena pada dasarnya kami menganggap tentang fungsi pengangkatan yang dilakukan oleh *Ahl al-Halli Wa al-'Aqdi* merupakan korelasi yang tepat dalam pembahasan *Fit and Proper Test* yang dilakukan oleh DPR RI terhadap pejabat publik yang ada di indonesia..

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dengan musyawarah akan melegakan mereka (yang diajak bermusyawarah) dan menghilangkan ganjalan hati yang muncul karena sebuah peristiwa. Berbeda halnya dengan yang tidak melakukan musyawarah. Sehingga dikhawatirkan orang tidak akan sungguh-sungguh mencintai dan tidak menaatinya. Seandainya menaati pun, tidak dengan penuh ketaatan.
3. Dengan bermusyawarah, akan menyinari pemikiran karena menggunakan pada tempatnya.
4. Musyawarah akan menghasilkan pendapat yang benar, karena hampir-hampir seorang yang bermusyawarah tidak akan salah dalam perbuatannya. Kalaupun salah atau belum sempurna sesuatu yang ia cari, maka ia tidak tercela.[6]

Namun semuanya mengacu pada pengertian bahwa *Ahl al-Halli Wa al-'Aqdi* adalah sekelompok anggota masyarakat yang mewakili rakyat dalam menentukan arah dan kebijaksanaan pemerintahan demi tercapainya kemaslahatan hidup mereka.[7] Dengan demikian *Ahl al-Halli Wa al-'Aqdi* merupakan sarana yang digunakan rakyat melalui wakil rakyatnya untuk membicarakan masalah – masalah kenegaraan dan kemaslahatan rakyat.

Imam Mawardi berpendapat bahwa imam merupakan sesuatu yang niscaya. Artinya, keberadaannya sangat penting dalam suatu masyarakat atau

---

[6] Syaikh Abdurrahman As-Sa'di , *Taisir al-Karim al-Rahman,* hal. 154
[7] Muhammad Iqbal *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* , h. 138

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

negara. Karena itu, jelasnya, tanpa imam akan timbul suasana *chaos*. Manusia menjadi tidak bermartabat, begitu juga suatu bangsa menjadi tidak berharga. Lantas bagaimana ketentuan seorang *imamah* yang dianggap legal. Dalam hal ini, Al Mawardi menjelaskan, jabatan *imamah* (kepemimpinan) dinilai sah apabila memenuhi dua metodologi. *Pertama,* dia dipilih oleh parlemen (*Ahl al-Halli wa al-'Aqdi*). Mereka inilah yang memiliki wewenang untuk mengikat dan mengurai, atau juga disebut model *Al Ikhtiar*. *Kedua,* ditunjuk oleh imam sebelumnya. Model pertama selaras dengan demokrasi dalam konteks modern. Sementara, tipe kedua, Al Mawardi merujuk pada eksperimen sejarah, yakni pengangkatan khalifah Umar bin Khattab oleh khalifah sebelumnya, Abu Bakar as-Shiddiq.

Paradigma pemikiran ulama fiqih merumuskan istilah *Ahl al-Halli Wa al-'Aqdi* didasarkan pada sistem pemilihan empat *khalifah. pertama* dalam sejarah pemerintahan umat Islam pasca Nabi SAW. Pemilihan *khalifah* tersebut dilaksanakan oleh para tokoh sahabat yang mewakili dua golongan yaitu Anshar dan Muhajiriin, Mereka ini uang kemudian oleh ulama fiqh diklaim sebagai *Ahl al-Halli Wa al-'Aqdi* yang bertindak sebagai wakil umat. Berdasarkan hal ini, Abdul Karim Zaidan mengemukakan definisi *Ahl al-Halli Wa al-'Aqdi* adalah orang–orang yang berkecimpung langsung dengan rakyat yang telah memberikan kepercayaan kepada mereka. Rakyat menyetujui pendapat-pendapat wakil rakyat tersebut karena meraka secara ikhlas, konsekuen, taqwa, adil dan kepandaian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pikiran serta kegigihan mereka dalam memperjuangkan kepentingan rakyatnya.[8] *Ahl al-Halli Wa al-'Aqdi* diwarnai dengan suasana *ukhuwwah*, kekeluargaan dan kerjasama didalam kebaikan dan ketaqwaan. Keanggotaan Parlemen diwarnai rasa *ta'asub* terhadap golongan, sektarian, dan penuh dengan persaingan yang tidak sehat.[9]

Para ulama berselisih pendapat di dalam menentukan kriteria *Ahl al-Halli Wa al-'Aqdi,* akan tetapi semua pendapat yang beredar tersebut, tidak keluar dari kerangka pengertian *Uli al Amri* , namun dalam pembahasan tersebut terdapat ketimpangan ketika dua istilah yang memiliki kesamaan dan perbedaan yang senantiasa banyak ulama' memperdebatkan :

Pertama, *Uli al Amri* adalah istilah *Syar'i* yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Sehingga di dalam penafsirannya, perlu menukil pendapat *mufassirun* yang *siqqoh*, sebagaimana telah diterangkan pada edisi lalu. Uli al Amri dalam konteks semacam ini, lebih terkesan sebuah sosok dan tokoh, atau sekumpulan sosok dan tokoh yang harus ditaati perintah-perintahnya selama itu sesuai dengan *syara'.* (tanpa banyak menyentuh proses diangkatnya tokoh tersebut dan bagaimana teknis kerjanya). Oleh karena itu penulis letakkan pembahasan ini di dalam penafsiran kata Uli al Amri.

---

[8] Abdul Karim Zaudan, *Individu Dan Negara Menurut Pandangan Islam* dalam Suyuthi Pulungan *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* h. 67.

[9] Abdullah bin Ibrahim Al-Toriqi, *Ahl al-Halli Wa al-'Aqdi Sifatuhum wa Wadoifuhum*. h. 211-218)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kedua. Disisi lain, ketika penulis hendak menerangkan kalimat yaitu bagaimana teknis mengembalikan permasalahan politik kepada Uli al Amri, ternyata penulis mendapatkan para ulama di dalam pembahasan ini, lebih banyak menggunakan istilah *Ahl al-Halli Wa al-'Aqdi* daripada istilah Uli al Amri itu sendiri. Dari situ penulis menemukan sebuah *konklusi* sebagai berikut:

1. Uli al Amri lebih sering digunakan di dalam menggambarkan tokoh atau orang yang wajib ditaati selama itu sesuai dengan *syara'.*
2. *Ahl al-Halli Wa al-'Aqdi* lebih sering digunakan ketika membicarakan teknis kerjanya.

B. Sejarah *Ahl al-Halli wa al-'Aqdi*

Secara eksplisit dalil tentang *Ahl al-Halli Wa al-'Aqdi* tidak terdapat dalam dua sumber undang-undang (al-Qur'an dan al-Hadis), namun sebutan tersebut hanya ada dalam *turas fiqih* di bidang politik keagamaan dan pengambilan hukum substansial, maka dasar *Ahl al-Halli Wa al-'Aqdi* di *qias*-kan dengan istilah Uli al Amri[10] seperti dalam firman Allah SWT surah An Nisa' Ayat 59 :[11]

[10] Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam* h. 82
[11] Departemen Agama RI, *al- Qur'an dan Terjemahnya*, h.87

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يا أيها الذِين آمنوا أَطِيعوا الله وأَطِيعوا الرسولَ وأُولي الأمرِ مِنكُم فَإِنْ تنازعتم فِي شيءٍ فَردوه إِلَى اللهِ والرسولِ إِنْ كُنتم تؤمِنونَ بِاللهِ والْيومِ الآخِرِ ذَلِك خير وأَحسن تأْوِيلا

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan Uli al Amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Juga dalam surah An – Nisa' ayat 83 :[12]

وإِذَا جاءَهم أَمر مِن الأمنِ أَوِ الْخوفِ أَذَاعوا بِهِ ولَو ردوه إِلَى الرسول وإِلَى أُولِي الأمرِ مِنهم لَعلِمه الذِين يستنبِطُونه مِنهم ولَولا فَضلُ اللهِ علَيكُم ورحمته لاتبعتم الشيطَانَ إِلا قَلِيلا

Artinya:

"Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Uli al Amri [13] di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan Uli al Amri).[14] kalau tidaklah karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu, tentulah kamu mengikut saitan, kecuali sebagian kecil saja (di antaramu).

Ahl al-Halli Wa al-'Aqdi ini juga ada dalam mereka yang disebut dengan "umat " dalam firmannya surah Ali Imran ayat 104.[15]

---

[12] *Ibid*, h.91

[13] Uli al Amri ialah tokoh-tokoh sahabat dan Para cendekiawan di antara mereka.

[14] Menurut mufassirin yang lain Maksudnya Ialah: kalau suatu berita tentang keamanan dan ketakutan itu disampaikan kepada Rasul dan Uli al Amri , tentulah Rasul dan Uli al Amri yang ahli dapat menetapkan kesimpulan (istimbat) dari berita itu.

[15] *Ibid*, h.63

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ولْتكُن مِنكُم أُمةٌ يدعونَ إِلى الْخيرِ ويأْمرونَ بِالْمعروفِ وينهونَ عنِ الْمنكَرِ وأُولَئِك هم الْمفْلِحونَ

Artinya:

"dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar[16]; merekalah orang-orang yang beruntung."

Banyak ulama' berpendapat tentang esensi *Ahl al-Halli Wa al-'Aqdi* sehingga menimbulkan polemik yang tidak kunjung habis dalam mengartikan kata Uli al Amri . Ibnu Qoyyim berpendapat bahwa Uli al Amri adalah seorang pemimpin dan ulama'[17] sama seperti pendapat Ibnu Taimiyah yang menganggap bahwa Uli al Amri adalah ulama' dan *umara'* yang memegang kekuasaan dan kemampuan[18] berbeda dengan Syaikh Mahmud Syaltut yang lebih fokus pada peran dan dalam memberikan pendapat tentang Uli al Amri yaitu ahli pikir yang dikenal oleh masyarakat dengan kesempurnakan spesialis dalam membahas urusan-urusan dan mencari kemaslahatan serta peduli akan kemaslahatan. Golongan Syiah Imamiah mengatakan mereka adalah imam–imam yang maksum, sedangkan Fachrur Razi berpendapat bahwa mereka adalah *Ahl al-Halli Wa al-'Aqdi*. Abdul Hamid Muttawalli membagi Uli al Amri dalam dua golongan yaitu :

---

[16] Ma'ruf: segala perbuatan yang mendekatkan kita kepada Allah; sedangkan Munkar ialah segala perbuatan yang menjauhkan kita dari pada-Nya.

[17] Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *I'lam Al Muwafiqqi'in 'an Rabbi Al'Alamin.*jilid I, h. 9-10

[18] Ibnu Taimiyah, *Al-Hisbah : Syaikh Islam,* h. 104

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Uli al Amri keagamaan, yaitu para mujtahid dan para ahli fatwa (mufti).
b. Uli al Amri keduniaan yaitu mereka yang kita sebut sebagai dewan legislatif dan eksekutuif.[19]

Sebagian ahli mengatakan bahwa Uli al Amri adalah para hakim, umara', dan pemuka masyarakat.sebagian lagi mengatakan bahwa mereka adalah ulama yang memberikan penjelasan tentang hukum syara' kepada manusia. Dengan demikian, al-Qur'an melalui Fiqh Siyasah telah menciptakan suatu bentuk musyawarah di masa awal timbulnya negara di Madinah, sebagaimana ia juga menciptakan suatu bentuk konstitusi yang dikenal dengan konstitusi Madinah (piagam Madinah). Dengan adanya piagam Madinah juga berarti telah menetapkan satu prinsip sesuai hukum Islam.

Kebutuhan *Ahl al-Halli Wa al-'Aqdi* memang sangat penting dalam pemerintahan. Para ahli Fiqh Siyasah menyebutkan alasan pentingnya pembentukan majelis Syura ini. *Pertama,* rakyat secara keseluruhan tidak mungkin dimintai pendapatnya tentang masalah kenegaraan. *Kedua*, secara individual rakyat tidak mungkin berkumpul dan bermusyawarah secara keseluruhan dalam satu tempat. *Ketiga,* musyawarah hanya mungkin dilakukan jika pesertanya terbatas. *Keempat,* kewajiban *amar ma'ruf nahi munkar* hanya bisa dilakukan apabila ada lembaga yang yang berperan menjaga kemaslahatan antara pemerintah dengan rakyatnya. *Kelima,* ajaran Islam sendiri

[19] Munawir Sjadzali, MA, *Islam dan Tata Negara,* Edisi 5, h. 48

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memerintahkan perlunya pembentukan lembaga musyawarah, sebagaimana tertera dalam surah As-Syura' ayat 38 dan Ali Imran ayat 159.[20]

Demokrasi sudah di tanamkan Rasulullah SAW kepada umat Islam sejak sebelum di cetuskan prinsip-prinsip demokrasi, hal itu dapat dilihat dari kecenderungan beliau menyelenggarakan musyawarah ketika terdapat masalah yang belum mendapatkan petunjuk dari wahyu Allah SWT. Bersamaan dengan itu Rasulullah juga selalu menganjurkan bermusyawarah, yang dinyatakan oleh rasulullah agar umatnya tidak meninggalkan jamaah. Dengan demikian hak setiap orang untuk menyampaikan pendapat sangat dihormati, namun setelah tercapai mufakat dalam musyawarah setiap jamaah wajib menghormati dan melaksanakan semua keputusan musyawarah. Namun Rasulullah hanya melarang bermusyawarah dalam hal-hal bermaksiat kepada Allah SWT.[21]

Sehubungan dengan itu Rasullah mengatakan bahwa dua lebih baik dari satu atau berjamaah lebih baik daripada sendiri. Kesediaan beliau untuk menghormati pendapat orang lain tidak hanya dinyatakan dalam sabdanya tetapi juga dipraktekkan dalam keKhalifahan beliau. Tidak jarang beliau lebih memilih melaksanakan kesepakatan musyawarah daripada pendapatnya sendiri, sebagaiman dalam surah Ali Imran ayat 159 :[22]

---

[20] Muhanmmad Iqbal, *Fiqh Siyasah : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, h. 142-143*
[21] Hadari Nawawi, *KeKhalifahan Menurut Islam*. H. 287- 288.
[22] Departemen Agama RI, *al- Qur'an dan Terjemahnya*, h.71

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

فَبِما رحمةٍ مِن اللهِ لِنت لَهم ولَو كُنت فَظا غَلِيظَ الْقَلْبِ لانفَضوا مِن حولك فَاعف عنهم

واستغفِر لَهم وشاوِرهم فِي الأمرِ فَإِذَا عزمت فَتوكلْ علَى اللهِ إِن الله يحِب الْمتوكِّلِين

Artinya :

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu[23]. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.

Pada masa Rasullah SAW, *Ahl al-Halli Wa al-'Aqdi* adalah para sahabat yaitu mereka yang diserahi tugas – tugas keamanan dan pertahanan serta urusan lain yang berkaitan dengan kemaslahatan umum. Sahabat yang sering diajak Rasul SAW adalah sahabat yang pertama kali masuk Islam *(Sabiqun al Awwalun),* para sahabat yang yang memiliki kecerdasan dan pandangan luas serta menunjukkan pengorbanan dan kesetiaan yang tingi terhadap Islam dan mereka yang sukses melaksanakan tugasnya baik dari kaum Anshar maupun dari kaum Muhajirin.[24] *Ahl al-Halli Wa al-'Aqdi* dimasa Rasul SAW ini bukan pilihan dari rakyat secara resmi, tetapi mereka ini telah mendapat kepercayaan dimasyarakat. Bahkan Nabi SAW tidak jarang mengikuti pendapat sahabatnya sekalipun tidak sejalan dengan pendapatnya demi menghormati pendapat mayoritas, asalkan belum mendapat petunjuk dari wahyu.

---

[23] Maksudnya: urusan peperangan dan hal-hal duniawiyah lainnya, seperti urusan politik, ekonomi, kemasyarakatan dan lain-lainnya.

[24] Suyuthi Pulungan *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* h. 71

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada masa Khulafaur Rasidin, *Ahl al-Halli Wa al-'Aqdi* polanya tidak jauh berbeda dengan masa Nabi. Para tokoh masyarakat tersebut sering diajak oleh khalifah untuk bermusyawarah dalam menyelesaikan permasalahan. Ketika Rasulullah SAW wafat, para sahabat terlibat perdebatan dalam memilih Khalifah menggantikan Rasulullah. Awalnya para sahabat belum sepakat tentang siapa yang memimpin menggantikan Rasulullah. Tetapi kemudian tokoh–tokoh dari kalangan Muhajirin dan Anshar, seperti Umar Ibn Al Khattab, Saad bin Ubaidillah, Basyir bin Saad membaiat Abu Bakar RA. Pembaiatan mereka inipun di ikuti oleh tokoh suku Aus.

Dari pengangkatan Abu Bakar RA ini dapat ditarik kesimpulan diantaranya yaitu :[25]

a. Khalifah dipilih dengan cara musyawarah diantara para tokoh dan wakil umat yang kemudian dikenal dengan *Ahl al-Halli Wa al-'Aqdi*. Musyawarah para tokoh itu menunjukkan bahwa pada masa itu sistem perwakilan sudah dikenal.
b. Di dalam musyawarah terjadi dialog dan perdebatan demi untuk mencari yang terbaik dalam menentukan calon khalifah yang maslahah.
c. Sedapat mungkin tercapai kesepakatan mufakat karena lebih meminimalkan adanya pihak yang dikecewakan daripada mekanisme voting.

[25] A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu – Rambu Syariah.* H. 75

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada masa ke-Khalifahan khalifah Umar ibn Khattab RA istilah yang lebih populer adalah *Ahl–Syura.*[26] Istilah *Ahl–Syura* awalnya mengacu kepada enam sahabat senior yang ditunjuk Umar RA untuk melakukan musyawarah menentukan kebijakan negara dan memilih pengganti Umar setelah meninggal. Memang pada masa Umar, *Ahl–Syura* belum sebuah lembaga yang berdiri sendiri. Namun dalam pelaksanaannya para sahabat senior telah menjalankan perannya sebagai ”wakil umat” dalam menentukan kebijakan negara dan pemerintahan. Dalam sejarah Islam, pembentukan lembaga *Ahl al-Halli Wa al-’Aqdi* pertama kali dilakukan oleh pemerintahan Bani Umaiyah di Spanyol. Khalifah al-Hakam II (961–976 M) membentuk *Majelis Syura* yang beranggotakan para pembesar negara dan sebagian lagi pemuka masyarakat.[27] Kedudukan *Majelis Syura* ini setingkat dengan pemerintah. Khalifah sendiri yang bertindak sebagai ketua lembaga *Syura* tersebut. Majelis inilah yang melakukan musyawarah dalam masalah–masalah hukum dan membantu khalifah melaksanakan tugas–tugas negara.[28] Pembetukan lembaga *Ahl al-Halli Wa al-’Aqdi* dirasa perlu, mengingat banyaknya permasalahan kenegaraan yang harus diputuskan secara bijak dan analisis yang tajam, sehingga tercapai kemaslahatan umat Islam.

---

[26] Muhanmmad Iqbal, *Fiqh Siyasah : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam,* h. 138
[27] Ibid. h.142
[28] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi hukum Islam* h. 1062

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Kedudukan Dalam Pemerintahan.

Ahl al-Halli Wa al-'Aqdi mempunyai kedudukan yang penting dalam pemerintahan Islam. Antara khalifah dan *Ahl al-Halli Wa al-'Aqdi* bekerja sama dalam menyelenggarakan pemerintahan yang baik demi kemaslahatan umat. Kedudukan *Ahl al-Halli Wa al-'Aqdi* dalam pemerintahan adalah sebagai wakil rakyat yang salah satu tugasnya adalah memilih Khalifah dan mengawal Khalifah menuju kemaslahatan umat.[29] Jadi kedudukan *Ahl al-Halli Wa al-'Aqdi* dalam pemerintahan adalah sebuah lembaga yang mempunyai tugas dan wewenang sendiri tanpa intervensi dari Khalifah.

Beberapa tokoh menyamakan *Ahl al-Halli Wa al-'Aqdi* dengan Uli al Amri , misalnya Muhammad Abduh yang menyamakan *Ahl al-Halli Wa al-'Aqdi* dengan Uli al Amri yang telah disebutkan dalam surah al- Nisa' ayat 59 " hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan Uli al Amri di antara kamu. Abduh mengartikan *Ahl al-Halli Wa al-'Aqdi* atau Uli al Amri sebagai kumpulan orang dari berbagai profesi dan keahlian yang ada di masyarakat. Ia menyatakan Uli al Amri adalah golongan *Ahl al-Halli Wa al-'Aqdi* yang berasal dari kalangan orang-orang muslim. Meraka adalah para Amir, para ulama, para hakim dan Khalifah militer. Hal ini menjelaskan bahwa tugas Khalifah atau Umara' tergantung kepada fatwa para Ulama karena hakekatnya

[29] Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* h.67

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah Umara'nya para Umara'.[30] Jadi penggunaan lafal Uli al Amri untuk mereka lebih tepat dari *Ahl al-Halli Wa al-'Aqdi*.

D. Syarat dan Mekanisme Pengangkatan *Ahl al-Halli wa al-'Aqdi*.

Mekanisme pengangkatan *Ahl al-Halli Wa al-'Aqdi* secara jelas tidak disebutkan dalam Al-Qur'an dan Hadis, tetapi Nabi SAW pernah mencontohkan pemilihan yang demokratis. Peristiwa tersebut ketika nabi meminta kepada suku Aus dan Khazrad untuk menentukan tokoh-tokoh yang mewakili mereka. Kemudian terjadilah pemilihan yang akhirnya memilih wakil masing-masing tiga dari suku Aus dan sembilan dari suku Khazraj. Dari peristiwa pemilu pertama tersebut nantinya akan menentukan bagaimana cara pemilihan *Ahl al-Halli wa al-'Aqdi*.

Para ulama Fiqh Siyasah mengemukakan pentingnya pembentukan lembaga *Ahl al-Halli Wa al-'Aqdi* sebagai representasi dari kehendak rakyat. Mereka mengemukakan gagasan tentang *Ahl al-Halli Wa al-'Aqdi* ini dengan mengkombinasikannya dengan pemikiran politik yang berkembang di Barat. Dalam praktiknya, mekanisme pemilihan anggota *Ahl al-Halli Wa al-'Aqdi* dapat dilakukan melalui beberapa cara yaitu :

a. Pemilihan umum yang dilakukan secara berkala. Dalam pemilu ini, anggota masyarakat yang telah memenuhi persyaratan, memilih anggota *Ahl al-Halli Wa al-'Aqdi* sesuai dengan pilihannya.

[30] Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam,* h. 85

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Pemilihan anggota *Ahl al-Halli Wa al-'Aqdi* melalui seleksi dalam masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat menilai orang-orang yang terpandang, memiliki kemampuan dan memiliki perhatian yang besar untuk kepentingan umat. Merekalah yang kemudian dipilih untuk menjadi anggota *Ahl al-Halli wa al-'Aqdi.*

c. Pemilihan anggota *Ahl al-Halli Wa al-'Aqdi* melalui pengangkatan langsung dari Khalifah.[31]

Dari ketiga cara tersebut diatas, cara pertamalah yang lebih kecil kelemahan dan resikonya. Cara pemilu berkala ini mencerminkan kehendak rakyat secara bebas, Demokrasi. Mereka tidak perlu merasa takut untuk memilih siapa *Ahl al-Halli Wa al-'Aqdi* yang akan mewakilinya, sesuai dengan hati nuraninya. Sedangkan cara kedua sangat subyektif sehingga rawan timbul penyimpangan apalagi diterapkan disebuah wilayah yang luas dan padat penduduknya. Sementara cara yang ketiga tidak kondusif bagi independensi anggota *Ahl al-Halli Wa al-'Aqdi* untuk bersikap kritis dan obyektif terhadap penguasa, karena memang diangkat oleh penguasa. Dengan demikian posisinya tersubordinasi oleh penguasa. Oleh karena itu Ibnu Taimiyah menolak pengangkatan *Ahl al-Halli Wa al-'Aqdi* oleh penguasa dan bahkan menolak keberadaan *Ahl al-Halli Wa al-'Aqdi* ini.[32]

---

[31] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* , h.143
[32] *Ibid* , h.140

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari pandangan Ibnu Taimiyah di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa sebenarnya beliau tidak menolak substansi *Ahl al-Halli Wa al-'Aqdi*. Beliau menolak keberadaan *Ahl al-Halli Wa al-'Aqdi* yang hanya menjadi alat bagi kepentingan penguasa. Para anggota *Ahl al-Halli Wa al-'Aqdi* pada masa Bani Umaiyah dan Bani Abbas tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagai alat kontrol bagi kekuasaan. Karena itu Ibn Taimiyah menginginkan peranan *Ahl al-Halli Wa al-'Aqdi* yang lebih luas dan mencerminkan representasi kehendak rakyat. Rakyat merupakan pihak yang paling berhak menentukan kepala negara dan menyalurkan aspirasinya kepada *Ahl al-Halli Wa al-'Aqdi*, yang dalam teori Ibn Taimiyah disebut dengan *Al-Syawkah*.

Pemilihan Khalifah adalah suatu proses dari Umat untuk memilih seseorang yang diserahi amanat untuk memimpin mereka. Sudah menjadi hak umat untuk memilih *Ahl al-Halli Wa al-'Aqdi* sebagai wakil rakyat dalam memilih Khalifah mereka. Jadi seharusnya *Ahl al-Halli Wa al-'Aqdi* tersebut tidak dipilih oleh Khalifah.

Anggota *Ahl al-Halli Wa al-'Aqdi* adalah para ulama, para ahli dan tokoh yang dianggap mumpuni. Tidak semua umat memenuhi kriteria sebagai anggota *Ahl al-Halli wa al-'Aqdi*. Al-Mawardi merumuskan syarat-syarat legal yang harus dimiliki oleh *Ahl al-Halli Wa al-'Aqdi* yaitu :[33]

[33] Imam Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sultaniyyah,* h. 3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Adil dengan segala syarat-syaratnya.

b. Berilmu yang membuatnya mampu mengetahui siapa yang berhak menjadi Khalifah sesuai dengan kriteria-kriteria yang legal.

c. Memiliki wawasan dan sikap bijaksana yang membuatnya mampu memilih siapa yang paling tepat dan paling efektif menjadi Khalifah, serta paling ahli dalam mengelola semua kepentingan demi kemaslahatan rakyat.

Dengan persyaratan ini diharapkan *Ahl al-Halli Wa al-'Aqdi* dapat menentukan siapa diantara calon Khalifah yang benar-benar pantas menjadi Khalifah dan mampu memegang amanah itu untuk mengelola urusan negara dan rakyat.[34]

E. Tugas Dan Wewenang.

Tugas *Ahl al-Halli Wa al-'Aqdi* adalah sebagai berikut :

a. Mencalonkan dan memilih kepala negara.

Para anggota *Ahl al-Halli Wa al-'Aqdi* berwenang memilih dan melantik kepala negara.Membantu kepala negara dalam mengatur berbagai urusan negara dan memecahkan berbagai persoalan umat secara umum. berbagai persoalan umum yang dimaksud disini adalah menyatakan perang, mengadakan perjanjian, membuat perundang-undangan *ijtihadiyah* dan

[34] Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* h.70

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjelaskan cara penerapan hukum *syara'*. Hal ini sesuai dengan isyarat yang dikandung dalam firman Allah SWT surah As-Syura' : 38.[35]

والذِين استجابوا لِرّبهم وأقاموا الصلاةَ وأمرهم شورى بينهم ومِما رزقْناهم ينفِقُونَ

Artinya:

> *Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.*

Sedangkan wewenang *Ahl al-Halli Wa al-'Aqdi* adalah :

a. Memberi masukan dan nasehat kepada Khalifah dan tempat konsultasi Imam dalam menentukan kebijakannya

   1) Masukan kepada Khalifah yang berhubungan dengan aktivitas dan masalah-masalah praktis, misalnya masalah pemerintahan, pendidikan, ekonomi, kesehatan, keagamaan industri dan perdagangan. Dalam hal ini pendapatnya bersifat mengikat (wajib dilaksanakan oleh Khalifah). Dasar dari pendapat ini adalah firman Allah SWT surah Ali Imran : 159 dan Al-Syura': 38. Ayat tersebut merupakan lafad yang umum dan berlaku secara umum. Kata "*Fi al Amri*" (dalam urusan itu) adalah *isim jinis* (kata benda yang menunjuk pada seluruh jenis) yang disertai dengan huruf *alif* dan *lam* yang berarti khusus. Sedangkan kata *Amruhum* berarti perkara orang banyak atau umum, tetapi keumuman ini telah dikhususkan pada

[35] Departemen Agama RI, *al- Qur'an dan Terjemahnya*, h.487

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

selain hukum syara', sebab hukum syara' merupakan wahyu dari Allah SWT.[36]

2) Mengenai masalah pemikiran,yang memerlukan penelitian dan analisis serta masalah militer dan politik luar negeri. Pendapat *Ahl al-Halli Wa al-'Aqdi* kepada Khalifah dalam masalah ini tidak mengikat.

b. Kewenangan di bidang perundang–undangan yang meliputi:

1) Menegakkan aturan yang ditentukan secara tegas dalam syariat dan merumuskan suatu perundang-undangan yang mengikat kepada seluruh umat tentang hal-hal yang tidak di atur secara tegas oleh Al-Qur'an dan Hadis.

2) Memutuskan salah satu penafsiran dari peraturan Syariat yang berpenafsiran ganda, sehingga tidak membingungkan umat.

3) Merumuskan hukum dari suatu masalah yang tidak diatur dalam syariat, sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan semangat syariat.

c. Memilih dan membaiat Khalifah.

Ahl al-Halli Wa al-'Aqdi berwenang memilih dan membaiat Khalifah yang tugasnya adalah meminta pertanggung jawaban Khalifah dan para pembesar lainnya. Berkaitan dengan masalah ini Islam telah mewajibkan

[36] Ibnu Taimiyah, *Pedoman Islam Bernegara, h.*224

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

umatnya untuk *amar ma'ruf nahi munkar*, sebagai mana firman Allah SWT dalam surah Ali Imran ayat 104.[37]

d. Menjalankan fungsi pengawasan dalam kebijakan pemerintah

Ahl al-Halli Wa al-'Aqdi mempunyai wewenang untuk mengontrol Khalifah, atas seluruh tindakan yang terjadi secara riil dalam negara. Pendapat *Ahl al-Halli Wa al-'Aqdi* ini bersifat mengikat jika mayoritas anggota *Ahl al-Halli Wa al-'Aqdi* menghendaki untuk mengikat, begitu juga sebaliknya. Bila *Ahl al-Halli Wa al-'Aqdi* berbeda dengan Khalifah mengenai tindakan yang secara riil telah dilaksanakan, berdasarkan hukum syara' maka masalah ini harus di serahkan kepada *Mahkamah Mazalim.*[38]

e. *Ahl al-Halli Wa al-'Aqdi* berwenang untuk membatasi para kandidat yang akan menjadi Khalifah. Dalam hal ini suara mereka bersifat mengikat, sehingga kandidat lain yang diluar kandidat yang telah disetujui *Ahl al-Halli Wa al-'Aqdi* tidak bisa diterima.

f. Berwenang mengarahkan kehidupan masyarakat kepada yang *maslahat.*[39]

---

[37] Departemen Agama RI, *al- Qur'an dan Terjemahnya,* h.63

[38] Tugas dari *mahkamah mazalim* adalah menyelesaikan perlakuan tidak adil yang dilakukan pemerintah terhadap rakyat. Lembaga ini mempunyai masalah yang lebih luas daripada *Qadi*.

[39] A. Jazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* h. 76

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

FIT AND PROPER TEST MENURUT UU NO. 22 TAHUN 2003 TENTANG SUSDUK DAN KEPUTUSAN DPR RI NO. 08/DPR RI/I/2005.2006 TENTANG TATA TERTIB DPR RI

A. *Fit and Proper Test* Menurut UU No. 22 Tahun 2003 Tentang SUSDUK

Pada era reformasi terjadi perombakan besar-besaran terhadap tataran kekuasaan pemerintahan mulai dari Konstitusi yaitu UUD 1945 yang terjadi empat kali amandemen sehingga mengakibatkan berubahnya tatanan pemerintahan berserta lembaga-lembaganya. *Konfigurasi* proses perekrutan pejabat publik di era reformasi ini berubah, hal tersebut ditandai dengan keadaan dimana legislatif tampil sebagai lembaga yang sangat kuat (*powerful*). Pada masa Orde baru kekuasaan pemerintah begitu kuat dan DPR RI lemah, maka setela era reformasi keadaan menjadi sebaliknya, kekuasaan legislatif menjadi lebih kuat daripada kekuasaan eksekutif.[1]

Perubahan peta politik tersebut berdampak pula terhadap mekanisme perekrutan pejabat publik. Legislatif (DPR RI) pada masa reformasi ini praksis mengambil alih peran eksekutif dalam proses rekruitmen pejabat publik. Seperti halnya dalam proses pencalonan bakal calon Deputi Gubernur Indonesia,

[1] Titik Triwulan Tutik, *Hukum Tata Negara*, h. 84-87

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Miranda S. Gueltom mengawali rangkaian uji kelayakan dan kepatutan *Fit and Proper Test* sebagai calon Gubernur Bank Indonesia, yang dilakukan Komisi XI digedung MPR/DPR,[2] yang merupakan cikal bakal di terapkannya *Fit and Proper Test* dan dianggap jauh lebih *demokratis, partisipatif, objektif* dan *transparan* daripada era Orde Baru. Pada era reformasi masyarakat dapat melaporkan informasi tentang bakal calon melalui anggota Dewan Perwakilan Rakyat, pelaksanaan *Fit and Proper Test* terhadap pejabat publik dilakukan oleh DPR RI sesuai keputusan DPR RI Nomor : 08/DPR RI/I/2005.2006 Tentang Tata Tertib DPR RI yang berbunyi :

> *Pasal 4*
> *DPR RI memiliki fungsi legislatif, fungsi anggaran dan dan fungsi pengawasan*
>
> *Pasal 5*
> *DPR RI melaksanakan tugas berdasarkan pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang*
>
> *Pasal 6 ayat (1) huruf k*
> *Mengajukan/Menganjurkan, memberi persetujuan, pertimbangan/ konsultasi dan pendapat*

Dewan Perwakilan Rakyat menjaring pandangan publik tentang bakal calon melalui pembuatan iklan layanan masyarakat di media cetak bersekala nasional. Proses rekruitmen juga lebih obyektif, karena tim yang dibentuk untuk menyusun aturan main dalam proses seleksi, dibuatnya persyaratan harus dipenuhi bakal calon apabila berkeinginan mengikuti proses seleksi atau

[2] Kurniawan-TNR, *Tempo*, 12/05/2003.h.1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meluangkan waktu diluar kerja normal untuk melakukan *Fit and Proper Test*. Proses rekrutmen semakin terlihat serius dengan digunakannya tiga kriteria sebagai parameter untuk menilai kelayakan bakal calon, yakni integritas, kompetensi, serta visi dan misi selain penilaian aspek formal sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Sesuai dengan amanat UUD 1945, DPR memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Fungsi legislasi yang dilakukan DPR-RI merupakan bagian dari pembangunan hukum nasional khususnya pembangunan materi hukum, yang termasuk juga dalam membuat perundang-undangan tentang berjalannya negara beserta aparaturnya.[3] Dalam fungsi pengawasan DPR RI selaku lembaga legislatif adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UUD 1945, Undang-undang dan peraturan pelaksanaannya.[4] Yang kemudian berkaitan dengan proses seleksi pejabat publik yang di kenal dengan istilah *Fit and Proper Test,* DPR RI melaksanakan amanat UU No. 22 Tahun 2003 Tentang SUSDUK yang berbunyi :[5]

> *Pasal 26*
> *Huruf h*
> *Memilih anggota badan pemeriksa keuangan dengan memperhatikan pertimbangan DPD.*
> *Huruf j*
> *Memberikan persetujuan kepada presiden atas pengangkatan dan pemberhentian anggota komisi yudisial.*

---

[3] UUD Negara RI Tahun 1945 pada Pasal 20A jo Pasal 25 UU No 22 Tahun 2003 Tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR RI, DPD, DPRD

[4] Penjelasan pasal 25 ayat (1) huruf c UU Nomor : 22 Tahun 2003 Tentang SUSDUK

[5] Lihat UU Nomor : 22 Tahun 2003 Tentang SUSDUK

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Huruf k
Memberikan persetujuan calon hakim agung yang diusulkan komisi yudisial untuk di tetapkan sebagai hakim agung oleh presiden.

Huruf l
Memilih tiga orang hakim konstitusi dan mengajukannya kepada presiden untuk di tetapkan.

Huruf o
Menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.

Huruf p
Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang di tentukan dalam undanng-undang.

Secara substantif, Pada fungsi pengawasan, DPR-RI melakukan melalui rapat kerja, rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum. Banyak permasalahan yang berkembang dalam pelaksanaan fungsi pengawasan,[6] DPR-RI menjalankan peran pengawasan secara kritis menyoroti berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Wujud pelaksanaan fungsi pengawasan dimaksudkan untuk mencegah dan menghindari kemungkinan terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oknum aparatur negara, sehingga pemerintah dapat lebih terawasi. DPR berkepentingan untuk menjaga agar segala kebijakan Pemerintah khususnya yang berpengaruh terhadap hajat hidup orang banyak dan kebijakan-kebijakan strategis lainnya yang tidak diputuskan secara sepihak, harus lebih mengedepankan konsultasi dengan

[6] Kep. DPR RI No. 08/DPR RI/I/2005 2006 Tentang Tata Tertib DPR RI

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DPR RI dengan memperhatikan kepentingan rakyat. Dari sisi pemerintah, adanya pengawasan yang efektif dari DPR akan bermakna positif untuk meningkatkan kinerja aparat pemerintahan, yaitu dalam konteks memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat yang hingga saat ini masih menjadi harapan publik. Selain itu juga, untuk mengingatkan pemerintah agar di dalam langkah-langkahnya senantiasa harus tetap dijaga prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan membuka seluas-luasnya partisipasi publik.[7]

Sindrom Fit and Proper Test tidak hanya dilakukan oleh DPR RI dalam mengangkat pejabat publik, ibarat sebuah trend *Fit and Proper Test* di lingkungan dinas atau departemen dalam mengisi jabatan dan kedudukan di sebuah instansi pemerintahan, dan mekanisme itu dilakukan oleh kepala dalam sebuah lingkungan dinas di pemerintahan.[8] Bahkan dalam lingkungan kementrian BUMN telah diatur secara lengkap tentang mekanisme *Fit and Proper Test* dalam perekruitan direksi BUMN sebagaimana dijelaskan dalam salinan keputusan mentri BUMN No. kep-09a/mbu/2005 tentang penilaian kelayakan dan kepatutan calon anggota direksi BUMN.[9]

---

[7] Dokumen Negara (Laporan Pelaksanaan Fungsi, Tugas dan Wewenang DPR RI Pada Sidang Tahunan MPR RI) Tahun Kelima 2003-2004

[8] Bandar Lampung News. 14/11/2007, h.1

[9] Lembaran negara, kementrian BUMN, http://www.parlemen.net

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Mekanisme *Fit and Proper Test* Menurut Keputusan DPR RI Nomor : 08/DPR RI/I/2005.2006 Tentang Tata Tertib DPR RI

Fit and Proper Test tergolong istilah baru dan sedang marak-maraknya digunakan dalam proses seleksi para calon pejabat publik, tonggak awal di populerkan mekanisme *Fit and Proper Test* di pemerintahan sudah di jelaskan diatas yang pada dasarnya sudah digunakan di pemerintahan sejak orde baru namun hanya pembaharuan istilah dan baru di atur dalam Keputusan DPR RI No. 08/DPR RI/I/2005 2006 tentang Tata Tertib DPR RI yang berbunyi :

Pasal 154

1. *Apabila suatu peraturan perundang-undangan menentukan agar DPR RI melakukan/menganjurkan atau memberikan persetujuan atas calon untuk mengisi suatu jabatan, rapat paripurna menugaskan kepada Badan Musyawarah untuk menjadwalkan dan menugaskan pembahasan kepada komisi terkait.*
2. *Tata cara pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tetapkan oleh komisi yang bersangkutan meliputi :*
   a. *Penelitian administrasi*
   b. *Penyampaian visi dan misi*
   c. *Uji kelayakan (Fit and Proper Test)*
   d. *Penentuan urutan calon*

Tuntutan Undang-undang untuk memberikan predikat *good governance* kepada Negara dengan amanat Undang-undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN yang dibebankan kepada DPR RI yang diatur dalam Undang-undang no. 22 tahun 2003 Tentang SUSDUK.[10] Keberadaan Undang-undang yang mengatur secara detail tentang *Fit and Proper Test* sehingga termasuk juga aturan tentang mekanisme

[10] Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi.* h.173

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelaksanaan *Fit and Proper Test* memang belum ada hal itu dikarenakan bahwa dalam pasal 25 huruf (c) Undang-undang 22 tahun 2003 tentang SUSDUK yang menyatakan bahwa fungsi DPR RI salah satunya adalah fungsi pengawasan, yang tentunya pengawasan terhadap berjalannya Undang-undang, sebagaimana di jelaskan dalam pasal 22 ayat 2 yang menegaskan bahwa segala hal yang belum diatur tentang tata cara pelaksanaan diatur dalam tata tertib DPR RI.[11]

1. **Proses Pembentukan Tim Pelaksana *Fit and Proper Test***

Fungsi pengawasan yang sebagimana di jelaskan diatas, yang tentunya juga berkenaan dengan mekanisme *Fit and Proper Test,* DPR RI dengan alat kelengkapannya yang berupa komisi dan panitia khusus sebagaimana di jelaskan dalam pasal 3 ayat 2 huruf (b) Keputusan DPR RI Nomor : 08/DPR RI/I/2005.2006 Tentang Tata Tertib DPR RI, dimana komisi melaksanakan tugas pengawasan[12] terhadap pelaksanaan Undang-undang termasuk dalam mekanisme *Fit and Proper Test* oleh DPR RI sesuai dengan pasal 34 yang juga diatur dalam semua Undang-undang yang berkenaan dengan pengangkatan pejabat publik, sedangkan spesifikasi tugas mekanisme *Fit and Proper Test* dalam komisi di DPR RI akan di sesuaikan menurut bidangnya masing-masing. Adapun komisi yang ada pada DPR RI adalah :

[11] Pasal 26 ayat 2 Undang-undang Nomor 22 tahun 2003 tentang SUSDUK
[12] Lembaran negara no. 1123 www.parlemen.net

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Komisi I : Pertahanan, Luar Negeri, dan Informasi.

Komisi II : Pemerintahan dalam Negeri, Otinomi Daerah, Aparatur Negara, dan Agraria.

Komisi III : Hukum dan Perundang-undangan, HAM, dan Keamanan.

Komisi IV : Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Kelautan, Perikanan, dan Pangan.

Komisi V : Perhubungan, Telekomunikasi, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Pembangunan Pedesaan dan Kawasan Tertinggal.

Komisi VI : Perdagangan, Perindustrian, Investasi, Koperasi, UKM dan BUMN

Komisi VII : Energi, Sumber Daya Mineral, Riset dan Teknologi, Lingkungan Hidup.

Komisi VIII : Agama, Sosial dan Pemberdayaan Perempuan.

Komisi IX : Kependudukan, Kesehatan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Komisi X : Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Pariwisata, Kesenian dan Kebudayaan.

Komisi XI : Keuangan, Perencanaan Pembangunan Nasional, Perbankan, Lembaga Keuangan bukan Bank.[13]

Komisi-komisi diatas akan menjalankan mekanisme *Fit and Proper Test* sesuai dengan perekruitan untuk menjadi panitia pelaksana dalam

[13] http://komisi-komisi di dpr ri//www.parlemen.net

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mekanisme *Fit and Proper Test* bersama dengan pihak-pihak yang terkait sesuai sebagaimana Undang-undang yang terkait sesuai dengan pasal 27 ayat (3) huruf b Keputusan DPR RI Nomor : 08/DPR RI/I/2005.2006 dan penentuan panitia seleksi pejabat publik sebelumnya di rapatkan oleh badan musyawarah yang kemudian akan di panelkan dalam sidang paripurna.

2. **Proses Seleksi Peserta *Fit and Proper Test***

DPR RI dengan ketentuan pembentukan panitia pelaksana dalam melaksanakan *Fit and Proper Test* menggunakan mekanisme yang telah ditentukan dengan mengacu pada Undang-undang yang berlaku dan berdasarkan UUD 1945 jo pasal 3 UU No. 28 tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan yang Bersih dan Bebas dari KKN.[14] Yang berbunyi :

Pasal 3 asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi :

1. *Asas Kepastian Hukum.*
2. *Asas Tertib Penyelenggaraan Negara.*
3. *Asas Kepentingan Hukum.*
4. *Asas Keterbukaan.*
5. *Asas Profesionalitas.*
6. *Asas Akuntabilitas.*

Pelaksanaan *Fit and Proper Test* dilaksanakan secara *transparansi* dan *partisipatif* mulai dari pengumunan dibukanya perekruitan pejabat publik sampai pada pengumunan hasil *Fit and Proper Test*. Keikut sertaan masyarakat dalam mekanisme *Fit and Proper Test* tidak hanya pada ikut serta

[14] www.parlemen.net

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengawasi jalannya *Fit and Proper Test*, sebagaimana dalam pasal 164 ayat (1) Keputusan DPR RI Nomor : 08/DPR RI/I/2005.2006 yang berbunyi :

> *DPR RI menampung dan menindak laanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat tentang suatu permasalahan yang berada dalam ruang lingkup tugas dan wewenang DPR RI.*

Namun masyarakat berkahak mengajukan calon untuk mengikuti *Fit and Proper Test* dalam mengisi jabatan publik.[15] Dalam mekanisme *Fit and Proper Test,* panitia pelaksanan membuka pendaftaran calon peserta yang hendak menduduki jabatan publik sesuai landasan umum dengan dapat mengajukan diri atau diusulkan, hal itu berkenaan dengan asas demokrasi sebagaimana tersurat dalam pasal 9 ayat 1 UU No. 28 tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan yang Bersih dan Bebas dari KKN. Para calon peserta *Fit and Proper Test* meliputi :

(a) Peserta yang diusulkan oleh presiden[16]

(b) Peserta yang diusulkan oleh DPR RI

(c) Peserta yang diusulkan oleh lembaga terkait[17]

(d) Peserta yang diusulkan masyarakat melalui organisasi masyarakat[18]

---

[15] Lihat lampiran BAMUS

[16] Dalam tiap-tiap Undang-undang tentang lembaga Negara yang menjelaskan tentang pengangkatan ketua, kepala, direksi, lembaga terkait yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR RI dan Preseiden berhak mengajukan calon untuk di setujuai oleh DPR RI. Lihat UU No. 30 tahun 2002, UU No. 39 tahun 1999, UU No. 24 tahun 2003, UU No. 22 tahun 2002, UU No. 15 tahun 2006, UU 10 No. tahun 2008.

[17] Lihat UU No 19 tahun 2003 tentang BUMN

[18] Berkenaa dengan calon pejabat publik yang dapat di calonkan dari masyarakat atau lembaga masyarakat terbatas pada sekup ruang linggup kerja, misalnya di badan Penanggulangan Bencana Nasional (BPBN) yang belum diatur dalam Undang-undang secara detail, hanya terbatas pada aturan internal lembaga.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari ketentuan tentang peserta sebagaimana diatas, DPR RI berhak menolak calon peserta yang mendaftar dengan alasan-alasan hukum dan rasional, yang kemudian secara obyektif tanpa terikat dengan kepentingan berbentuk apapun.

C. Landasan Hukum DPR RI Melaksanakan *Fit and Proper Test* Dalam Seleksi Calon Pejabat Publik

Lembaga Perwakilan Rakyat mempunyai peranan yang sangat menentukan dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai cita-cita perjuangan bangsa mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945.[19] Seiring dengan perkembangan zaman, Hukum Tata Negara di Indonesia mulai perlahan-lahan menguatkan basis aparatur di pemerintahan, dalam hal penguatan apratur Negara yang merupakan semangat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme.[20] Secara jelas bahwa Undang-undang ini ditujukan kepada aparatur pemerintah, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 2 yang berbunyi :

---

[19] Preamblue UUD 1945

[20] UU No.28 tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Yang Bersih dan Bebas dari KKN merupakan produk Undang-undang yang mengikat hal-hal yang berkenaan dengan penyelenggaraan Negara, dalam Undang-undang ini menjelaskan bahwa penyelenggaraan Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang funsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang baik atau lebih di kenal dengan *good governance*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penyelenggara Negara meliputi :

1. *Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara.*
2. *Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara.*
3. *Mentri.*
4. *Gubernur.*
5. *Hakim.*
6. *Pejabat yang lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan*
7. *Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Maka untuk memaksimalkan sebuah cita-cita tersebut, dibutuhkan para pejabat publik yang memiliki tingkat profesionalitas yang tinggi yang mana seorang pejabat publik harus di uji sebelum menjalankan tugasnya yaitu dengan *Fit and Proper Test* yang sesuai dengan penjelasan UU No. 28 Tahun 1999 yang berbunyi :

Pasal 4
Untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, dalam undang-undang ini ditetapkan asas-asas umum, asas keterbukaan, asas proporsional, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas.

Pada dasarnya *Fit and Proper* secara bahasa merupakan kata yang memiliki satuan arti yaitu patut, layak, pantas, cocok,[21] namun pemaknaan secara umum dan berdasarkan penggunaan *Fit* adalah penilaian kemampuan dan kompetensi, *Proper* adalah kepatutan integritas, sebagaimana substansinya *Fit and Proper Test* di tujukan kepada calon pemangku jabatan publik dalam institusi pemerintahan, yang berkaitan dengan tes kompetensi,

[21] John M. Echols dan Hassan Sadily, *Kamus Inggris Indonesia*, h.244 dan 451

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan kepatutan. Mekanisme penilaian dalam *Fit and Proper Test* sama dengan cara pembobotan yang mencakup: 1. bobot kompetensi, 2. bobot faktor untuk faktor integritas, 3. bobot perilaku, dan 4. faktor skala penilaian kompetensi yang dibedakan antar kualitas pelaku. [22]

Pejabat apabila sudah dinyatakan lulus dalam *Fit and Proper Test*, berarti secara profesional dan beretika harus mau bertanggung jawab menerapkan *good governance*. Prinsip-prinsip *good governance*, seperti *fairness, transparansi, akuntabilitas,* dan *responsibilitas* harus menjadi strategi dan kebijakan operasional, dan sekaligus pengembangan SDM organisasinya tanpa membuat organisasi menjadi serba tertutup secara berlebihan. semua kalangan masyarakat, termasuk di negeri ini, sadar bahwa prinsip good governance sudah membudaya dalam berbagai belahan dunia.[23]

Mekanisme Fit and Proper Test yang dilaksanakan oleh DPR RI dalam pengangkatan pejabat publik sebagaimana dalam pasal 154 ayat (1) Keputusan DPR RI Nomor : 08/DPR RI/I/2005.2006 Tentang Tata Tertib DPR RI, maka secara jelas bahwa DPR RI berkewajiban melaksanakan *Fit and Proper Test* dalam pemilihan pejabat publik lembaga Negara non pemerintahan, sebagaimana dalam lembag-lembaga Negara dibawah ini :

1. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tertuang dalam pasal 1 dan 2 Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK berbunyi :

[22] www.wikipedia.com
[23] Hetifah, *Inovasi, Partisipasi, dan Good Gevernence*. edisi revisi, h. ix

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pimpinan komisi pemberantasan korupsi sebagaimana di maksud dalam pasal 21 ayat (1) huruf a di pilih oleh DPR RI berdasarkan calon anggota yang di usulkan oleh Presiden RI

2. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang tertuang dalam pasal 10 UU No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum, dan pasal 2 Keputusan Presiden No. 16 Tahun 1999 tentang pembentukan KPU dan Penetapan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Umum KPU
3. Ketua Komisi Yudisial (KY) yang tertuang dalam pasal 27 UU No. 22 Tahun 2004, yang berbunyi :

   1. *Anggota Komisi Yudisial di anggkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR RI.*
   2. *Persetujuan dpr ri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 45 (empat puluh lima) hari sejak menerima pencalonan anggota Komisi Yudisial yang diajukan Presiden.*
   3. *Presiden menetapkan keputusan mengenai pengangkatan anggota komisi yudisial, dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak menerima persetujuan DPR RI sebagaimana dimaksud pada ayat (2).*

4. Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) yang tertuang dalam UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang berbunyi :

   Pasal 18 ayat (1)
   Hakim Konstitusi diajukan masing-masing 3 (tiga) orang oleh Mahkamah Agung, 3 (tiga) orang oleh DPR RI, dan 3 (tiga) orang oleh Presiden.

   Pasal 20 ayat (1)
   Ketentuan mengenai tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi diatur oleh masing-masing lembaga yang berwenang sebagaimana dalam pasal 18 ayat (1)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Ketua Mahkamah Agung (MA) sesuai dengan pasal 8 UU No. 14 Tahun 1985 Tentang Kekuasaan Kehakiman,[24] yang berbunyi :

    1. *Hakim Agung diangkat oleh Presiden selaku Kepala Negara dari daftar nama calon yang di usulkan oleh DPR RI*
    2. *Daftar nama sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) diajukan oleh DPR RI kepada Presiden selaku Kepala Negara, setelah DPR RI mendengarkan pendapat Mahkamah Agung dan Presiden.*
    3. *Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung diangkat oleh Presiden selaku Kepala Negara diantara Hakim Agung yang diusulkan oleh DPR RI*

6. Kepala Kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan pasal 11 UU no. 2 Tahun 2002 tentang kepolisian RI, yang berbunyi :

    1. *KAPOLRI diangkat dan di berhentikn oleh Presiden dengan persetujuan DPR RI.*
    2. *Usul pengangkatan dan pemberhentian KAPOLRI diajukan oleh presiden kepada DPR RI disertai dengan alasan.*
    3. *Persetujuan dan penolakan DPR RI terhadap usulan Presiden sebagimana dimaksud dalam ayat (2) harus diberikan dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal surat Presiden di terima oleh DPR RI*

7. Panglima TNI sebagaimana pasal 33 UU No. 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia yang berbunyi :

    1. *TNI dipimpin seorang Panglima.*
    2. *Panglima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh presiden setelah mendapat persetujuan dari DPR RI.*
    3. *Pengangkatan dan pemberhentian panglima dilakukan berdasarkan kepentingan organisasi TNI.*
    4. *Jabatan ……*

[24] Lihat lampiran

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. *Untuk mengangkat Panglima sebagaimana ayat (3) Presiden mengusulkan satu orang calon panglima untuk mendapatkan persetujuan DPR RI.*

8. Deputi Gubernur BI sesuai dengan pasal 41 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia yang berbunyi :[25]

   1. *Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan Deputi Gubernur diusulkan dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR RI.*
   2. *Calon Deputi Gubernur diusulkan oleh Presiden berdasarkan rekomendasi dariGubernur.*
   3. *Dalam hal Calon Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan Deputi Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disetujui oleh DPR RI, Presiden wajib mengajukan calon baru.*

Dari beberapa data tentang pengangkatan pejabat publik dalam undang-undang sepertihalnya diatas, memang membutuhkan penjelasan tentang siapa yang mengusulkan dan siapa yang mengangkat pejabat publik. Beberapa redaksi undang-undang menyebutkan bahwa pejabat publik diusulkan dan diangkat oleh presiden selaku Kepala Negara, dalam hal ini sangat bertolak belakang dengan judul yang saya angkat, seyogyanya DPR RI tidak memiliki wewenang dalam penangkatan pejabat publik oleh kepala negara melalui wewenang DPR RI dalam mekanisme *Fit and Proper Test.*

[25] Lihat lampiran laporan singkat BAMUS

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam menjalakanmekanisme *Fit and Proper Test* yang dilaksanakan DPR RI dilingkungan lembaga yang membutuhkan akan membuk pendaftaran terhitung 14 (empat belas) hari sebelum dibukanya pendaftaran, hal itu dimaksudkan agar mekanisme *Fit and Proper Test* tidak menimbulkan anggapan negatif akan politisasi dikalangan DPR RI dalam masa seleksi *Fit and Proper Test* calon pejabat.[26]

[26] Jimly Assiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi,* h. 25-26

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS TERHADAP *FIT AND PROPER TEST* DALAM TINJAUAN HUKUM TATA NEGARA ISLAM

A. Analisis Terhadap Mekanisme *Fit and Proper Test* Dalam Pengangkatan Pejabat Publik Menurut Keputusan DPR RI No. 08/DPR RI/I/2005 Tentang Tata Tertib DPR RI

Hasil penilaian bukanlah merupakan nilai yang permanen dan berlaku seumur hidup. Proses penilaian fit and proper itu harus terus dilakukan secara berkesinambungan kepada para *stake holders* karena manusia tidak hidup dalam dimensi permanensi. Mekanisme fit and proper tes yang tidak dapat dibakukan dalam satu undang-undang, mekanisme *Fit and Proper Test* akan diselaraskan dengan lembaga atau departemen yang berkaitan atau setidaknya menyediakan tim ahli untuk mengetahui kapasitas calon pejabat atau jabatan yang akan didudukinya nanti. Sehubungan dengan itu, DPR RI yang mendapat tanggungjawab atas *Fit and Proper Test* membentuk sebuah panitia seleksi (pansel) melalui komisi-komisi yang ada di DPR RI yang kemudian bekerjasama dengan lembaga atau departemen yang berkaitan. Pansus yang terbentuk itu memiliki tugas untuk menentukan mekanisme dan tes yang akan diujikan dalam *Fit and Proper Test*.[1]

Berkenaan dengan mekanisme *Fit and Proper Test* dalam proses seleksi untuk mengangkat pejabat publik, dalam keputusan DPR RI Nomor 08/DPR RI/2005.2006 tidak menjelaskan secara detail tentang mekanisme *Fit*

[1] http://www.sinarharapan.co.id/berita/08/11/14/pol08.html

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

and Proper Test, hanya berupa standart umum tahapan dalam mekanisme *Fit and Proper Test* sebagaimana dalam pasal 154 yang berbunyi:

1. *Apabila suatu peraturan perundang-undangan menentukan agar DPR RI melakukan/menganjurkan atau memberikan persetujuan atas calon untuk mengisi suatu jabatan. Rapat paripurna menugaskan kepada badan musyrawarah untuk menjadwalkan dan menugaskan pembahasannya kepada komisi terkait.*
2. *Tata cara pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh komisi yang bersangkutan, meliputi:*
   a. *Penelitian administrasi*
   b. *Penyampaian visi dan misi*
   c. *Uji kelayakan (Fit and Proper Test), dan*
   d. *Penentuan urutan calon.*

Wewenang DPR RI untuk melakukan seleksi terhadap calon pejabat politik masih terbatas perundang-undangan yang berkaitan, hal ini dikarenakan tidak semua perundang-undangan yang mengatur tentang lembaga negara dalam proses penggangkatan pejabat harus melalui seleksi anggota dewan sebagaimana disebutkan dalam pasal 154 ayat (1) di atas. Berkaitan dengan tahapan dalam mekanisme *Fit and Proper Test* pejabat publik dari lembaga negara yang ada tidak serta merta sama, tahapan mekanisme *Fit and Proper Test* akan menyesuaikan dengan aturan perundang-undangan yang terkait yang mana panitia seleksi yang terbentuk atas unsur komisi-komisi DPR RI akan merumuskan kembali tahapan-tahapan yang dianggap paling memenuhi standart suatu lembaga negara.

Perlu digaris bawahi bahwa mekanisme *Fit and Proper Test* sesuai dengan pasal 154 (2) keputusan DPR RI Nomor 08/DPR RI/I/2005.2006 merupakan bagian tahapan seleksi yang dipegang langsung oleh DPR RI yang pelaksanaan penilaiannya seperti halnya sistem juri, pada pasal 154 ayat (2)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

huruf a dan b secara umum tidak seberapa mempengaruhi nilai kapasitas calon pejabat publik yang terpenting sebagaimana aturan perundang-undangan sudah terpenuhi, maka peserta *Fit and Proper Test* calon pejabat publik akan langsung dapat mengikuti tahapan selanjutnya yaitu uji kelayakan dan kepatuhan sebagaiamana yang dimaksud dengan *Fit and Proper Test* dan apabila peserta calon pejabat publik setelah melalui tahap pada pasal 154 ayat (2) huruf c maka harus memunculkan nilai apakah calon tersebut "lulus", "tidak lulus" atau "lulus bersyarat".2 Dan setelah itu panitia seleksi atas keputusan DPR RI memberikan rangking kepada peserta calon pejabat publik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang terkait kemudian di laporkan dalam sidang paripurna untuk diangkat sebagai pejabat lembaga negara oleh presiden selaku kepala negara.

B. Analisis Terhadap Kriteria Dasar Sebagai Pertimbangan DPR RI Dalam Melakukan *Fit and Proper Test*

Hasil akhir *Fit and Proper Test* untuk menduduki jabatan publik bagaimanapun juga berada pada keputusan DPR RI (panitia seleksi) dengan berbagai pertimbangan dan beberapa ujian yang diberikan kepada para peserta, kriteria ideal untuk lulus *Fit and Proper Test* akan disesuaikan dengan kebutuhan lembaga negara, seperti dalam pemilihan ketua KPK yang syarat idealnya tertuang dalam pasal 29 ayat 1-9 undang-undang No. 30 tahun 2002 tentang KPK yang tentu berbeda dengan syarat ideal dalam pemilihan gubernur BI yang tertuang dalam pasal 40 huruf (a), (b), (c) No. 03

[2] Lihat lampiran Laporan Singkat BAMUS

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tahun 2004 Bank Indonesia, yang pastinya berbeda dengan syarat ideal pada pemilihan jabatan publik lainnya menurut Undang-undang masing-masing lembaga. Dalam konteks *Fit and Proper Test* secara umum, peserta yang mengikuti *Fit and Proper Test* harus lulus persyaratan umum, yaitu:

1. Warga Negara Indonesia

   Seorang warga negara Indonesia adalah orang yang diakui oleh UU sebagai warga negara Republik Indonesia. Orang yang memiliki Kartu Tanda Penduduk, atau mencatatkan diri di kantor pemerintahan. Kewarganegaraan Republik Indonesia di atur dalam UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.[3]

2. Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa

   Dalam rangka melaksanakan garis-garis besar haluan negara tersebut telah ditetapkan suatu pola dan arah kebijaksanaan untuk meningkatkan kesadaran menghayati dan mengamalkan tatanan kehidupan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pola penghayatan, pengamalan Agama dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dimaksudkan untuk mewujudkan sikap hidup yang mampu mendorong usaha-usaha pembangunan serta mengatasi berbagai masalah sosial kultural (KKN) yang timbul sebagai akibat dan menghambat proses kemajuan pembangunan.[4] Bangsa Indonesia

[3] A. Heuken SJ, *Ensiklopedi Politik Pancasila*, Jilid, 10, h. 22
[4] Latar belakang GBHN, http://www.dephut.go.id/files/GBHN.pdf

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.[5]

3. Setia Kepada NKRI[6]

Secara konstitusional NKRI ditegakkan sebagai sistem kenegaraan dalam identitas asas kenegaraan. Disamping itu tidak terlepas akan wacana dasar terhadap rakyat, bangsa dan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia.[7] Amanat menegakkan NKRI dalam integritas sebagai sistem kenegaraan Pancasila, bermakna bahwa bangsa Indonesia berkewajiban membela NKRI sebagai sistem kenegaraan Pancasila. Jadi, bangsa Indonesia senantiasa waspada dan siap bela negara atas tantangan dan ancaman bangsa dan negara yang mengancam integritas ideologi pancasila, baik neoimprealisme amerika maupun ideologi komunisme, atheisme dari manapun datangnya termasuk kebangkitan PKI atau gerakan separatis lainnya.[8]

4. Berkepribadian Baik

Pejabat publik merupakan panutan dan figur yang menjadi sorotan baik media pers maupun institusi pemerintahan itu sendiri, pengaruh akan tindak tanduk sebuah perilaku seorang pejabat publik sangat berdampak kepada kinerja dipemerintahan, instansi terkait secara tidak langsung

[5] Butir-butir pancasila.www.wikipedia.com
[6] Pasal 13 huruf (e) UU No. 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan
[7] Wawasan Nusantara.www.wikipwdia.com
[8] Muhammad Noor Syam, SH, *Makalah Sistem Filsafat Pancasila (Tegak Sebagai Sistem Kenegaraan Pancasila-Uud Proklamasi 45) 2009*, h. 11-14

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akan mendapat image buruk dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah setidaknya akan menurun.

5. Memiliki Integritas Tinggi

Good governance tidak akan mencapai tanpa integritas publik yang kuat. Dalam pengertian sederhana, 'integritas' berarti 'keteguhan prinsip dan sikap untuk melaksanakan kinerja semaksimal mungkin. Integritas merupakan antitesis korupsi, penggunaan kekuasaan untuk tujuan tidak sah. Karena itu, perlu identifikasi tentang kekuatan dan kelemahan dalam berbagai lembaga tersebut. Sehingga, pada akhirnya, dapat dibangun kapasitas integritas memadai dalam diri setiap pejabat publik dalam menghadapi korupsi.[9]

6. Berpengalaman Dan Berpendidikan Minimal SI[10]

Landasan syarat pengalaman dan pendidikan minimal SI merupakan salah satu syarat menjadi pejabat publik, seorang pejabat publik harus memiliki pengalaman dalam bidang kerjanya pada jabatan yang diduduki, namun oleh karena pejabat publik merupakan pimpinan yang membutuhkan skill dan pengetahuan serta legitimasi keilmuan, maka pengalaman untuk membuktikan kesanggupan dalam menjalankan kerja. Legitimasi keilmuan juga sangat penting mengingat standar keilmuan eksekutif setingkat S1. hal itu dikarenakan pejabat publik diangkat berdasarkan diri dan bulan serta memiliki pengaruh dimasyarakat.

---

[9] Azyumari Azro, Makalah Integritas Pejabat Publik. www.uinjk.com
[10] Pasal 16 ayat 1 huruf (b) UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Sehat Jasmani dan Rohani

Untuk menjalankan roda pemerintahan seorang pejabat publik haruslah dalam keadaan sehat jasmani sehingga dapat memaksimalkan konerjanya di lembaga pemerintahan, sehat rohani juga menentukan sikap seorang pejabat publik dalam mengambil kebijakan. Ketentuan sehat jasmani rohani hampir menyeluruh sebagai syarat menduduki jabatan strategis.

8. Tidak Pernah di Jatuhi Hukuman Pidana[11]

Lazimnya orang yang pernah dijatuhi hukuman akan mendapat citra yang buruk, dalam hal tertib administrasi sebelum mendaftar sebagai peserta *Fit and Proper Test* membutuhkan surat keterangan cakap kepribadian (SKCK) yang menjelaskan bahwa yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi hukuman pidana atau tersangkut organisasi terlarang. Dan sudah barang tentu calon pejabat publik tidak akan mendapatkan keterangan baik dari kepolisian apabila pernah dijatuhi hukuman.

9. Tidak dinyatakan Pailit[12]

Dalam hukum Indonesia orang yang dinyatakan pailit oleh ketentuan perundang-undangan tidak boleh dan atau dianggap tidak cakap melakukan tindakan hukum, orang yang dinyatakan pailit merupakan orang yang berada pada pengampun sehingga segala perbuatan akan diawasi oleh hukum, maka seorang calon pejabat publik tidak boleh

[11] Ibid huruf (g)
[12] Pasal 16 ayat 1 huruf (a) UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seorang yang dinyatakan pailit karena akan menghambat kinerja dan yang jelas dianggap tidak cakap hukum.[13]

10. Melaporkan Harta Kekayaan[14]

Berkaitan dengan pelaporan harta kekayaan calon pejabat publik kepada Komisi pemberatasan Korupsi hal ini dimaksudkan untuk memonitoring pertambahan kekayaan pejabat publim semasa menduduki jabatan strategis, kewajiban ini juga berlaku pada calon ketua KPK yang nota benenya calon orang yang memimpin KPK, dikarena dalam pasal 13 huruf (a) pasal 68 ayat 1 UU No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi jo Undang-undang No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN.

Syarat yang penulis sebutkan di atas merupakan syarat umum, dalam mekanisme *Fit and Proper Test* oleh DPR RI yang dilaksanakan panitia seleksi bahwa penilaian calon pejabat publik meliputi seleksi administrasi termasuk syarat-syarat pendaftaran, seleksi makalah dalam ujian ini para calon pejabat publik diharuskan membuat karya tulis ilmiah sehubungan dengan tema yang diberikan oleh panitia seleksi yang kemudian akan dipresentasikan di depan disidang *Fit and Proper Test* antara lain *profile assesment* yaitu sebuah deskripsi tentang riwayat hidup yang berkenaan dengan prestasi, essay refleksi yang berisi tentang dan pengalaman calon pejabat publim dalam garis kerja, wawancara panitia

[13] Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan
[14] Pasal 26 huruf (b) UU No. 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seleksi.[15] Dari segi yang spesifik itulah penilaian akan kelayakan dan kepatuhan calon pejabat dinilai.

C. Analisis *Fiqh Siyasah* Terhadap Mekanisme *Fit and Proper Test* Dalam Pengangkatan Pejabat Publik Oleh DPR RI

1. Sistem Hukum Tata Negara Islam dalam hal kepemimpinan

Islam sangat memberikan perhatian yang lebih pada masalah kepemimpinan, karena hidup ini harus ada yang memimpin dan tidak ada kekosongan kepemimpinan dalam pandangan Islam.[16] Dalam hal pemerintahan Islam yang sangat erat kaitannya antara khalifah dan imamah yang merupakan sistem kepemimpinan negara dalam masyarakat muslim yang dipandang relevan dengan ajaran Islam. Khilafah pada hakekatnya adalah suatu bentuk kekuasaan yang menjalankan pemerintahan setelah Nabi Muhammad SAW. Doktrin tentang khilafah yang disebutkan dalam al-qur'an ialah bahwa segala sesuatu di atas bumi ini, berupa daya dan kemampuan yang diperoleh seorang manusia, hanyalah karunia Allah SWT, dan Allah telah menjadikan manusia dalam kedudukan demikian sehingga ia dapat menggunakan pemberian dan karunia yang dilimpahkan kepadanya di dunia ini sesuai dengan keridhaan-Nya.[17]

---

[15] Lampiran *Laporan Singkat Rapat Komisi III DPR RI dengan Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK dan PT. Dunamis Intra Mitra.*

[16] Istilah kepemimpinan yang digunakan penulis sebagaimana pemahaman umum bahwa kepemimpinan merupakan kesanggupan akan mengemban tanggungjawab, kepemimpinan yang dimaksudkan tidak hanya sebatas pemimpin negara namun juga memimpin dalam lingkup tanggungjawab atas masyarakat (umat)

[17] Sayuthi Pulungan, *Fiqih Siyasah*, h. 77

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Betapa pentingnya kepemimpinan dalam Islam bisa dilihat dalam sejarah saat-saat meninggalnya Nabi Muhammad SAW, ketika saat itu sempat tertunda pemakaman Rasulullah, dimana para sahabat berkumpul di rumah bagi Saits untuk memilih kepemimpinan para kaum muslimin. Para sahabat mendahulukan pemilihan kepemimpinan ini karena menyadari betapa pentingnya keberadaan seorang pemimpin dan kepemimpinan itu tidak boleh kosong. Kita ketahui bersama bahwa waktu itu terpilih Abu Bakar sebagai pemimpin kaum Muslimin dan kita ketahui bersama apa saja alasan para sahabat memilih Abu Bakar menjadi pemimpin.[18]

Pembicaraan teoritis tentang kekuasaan yang dibahas dalam *fiqh siyasah* merupakan bagian dari peran ulama dalam pembentukan hukum tata negara Islam. Di lain pihak praktek-praktek penyelenggaraan kekuasaan nyata yang dijalankan oleh umara (wali al-amr) mulai dari model kekhalifahan, selanjutnya dalam model kerajaan dan terakhir dalam model negara dengan bentuk-bentuk pemerintahan modern ada kalanya terpadu atau menyatu dengan upaya para ulama dalam pembentukan hukum tata negara Islam (penggalian dan pengembangan serta penerapannya).[19]

a. Pemerintahan Islam pada masa Rasulullah SAW

Awalnya kepemimpinan Islam secara langsung dipimpin oleh Rasulullah dengan bimbingan wahyu Allah, bagaimana beliau

[18] Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam*, h. 5
[19] Imam Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyah*, h. 3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merubah suatu peradaban jahiliyyah menuju kehidupan Islamiyyah.[20] Dan bahkan terhadap aturan-aturan yang diturunkan pada zaman Nabi-Nabi sebelumnya. Firman Allah SWT:

كُنتم خير أُمةٍ أُخرِجت ِللناسِ تأمرونَ ِبالْمعروفِ وتنهونَ عنِ الْمنكَرِ وتؤمِنونَ ِباللهِ ولَو آمن أَهلُ الْكِتابِ لَكَانَ خيرا لَهم مِنهم الْمؤمِنونَ وأَكْثَرهم الْفَاسِقُونَ

Artinya:

"Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik." (QS Ali-Imran: 110)[21]

Dalam sejarah pertumbuhan masyarakat kaum muslimin, kekuasaan seperti tersebut telah dijalankan oleh Rasulullah setelah berhasil membentuk tatanan pemerintahan meliputi kewenangan memerintah, mengadili, melindungi wilayah dan penduduknya, menegakkan keadilan dan mengembangkan kesejahteraan, melalui suatu perjanjian yang dibuat bersama dan disepakati bersama oleh pihak-pihak yang bersangkutan dengan tata masyarakat baru. Secara umum, pemerintahan Islam pada masa Rasulullah SAW tidak terdapat pembagian tugas yang dalam konteks ini penulis sebut dengan pemberian kewenangan kepada pejabat publik atas

[20] Islamiyah dimaksudkan sebuah undang-undang secara umum, Undang-undang mencakup semua aspek kehidupan dan sebagai panduan untuk mewujudkan manusia yang berakhlak mulia, peka terhadap lingkungan, beriman dan sebagainya. Ia juga berarti undang-undang yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dari Allah SWT untuk disampaikan kepada seluruh manusia.

[21] Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.80

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesuatu hal yang secara spesifik dikelolanya, pada masa Rasulullah lebih cenderung di bantu sahabat-sahabat dalam menjalankan roda pemerintahan dan memerintah para sahabat dalam ruang dan waktu yang sangat terbatas tanpa adanya inisiatif job discribtion personal dari seorang pejabat publik. Dari sinilah dapat dipahami bahwa kebijakan tentang menjalankan roda pemerintahan sepenuhnya berada di tangan Rasulullah SAW. Sejalan dengan itu lahirnya naskah perjanjian Madinah *(Al-'ahd al-Madani)* ini, dunia abad ke-7 masehi diperkenankan pada satu model kekuasaan yang sebelumnya dunia hanya mengenal dua jenis atau model kekuasaan yang mengatur masyarakat, yaitu kekuasaan kepala suku (dalam masyarakat yang mengenal domisili tetap dan lahan pemukiman). Ketika itu dunia sama sekali belum mengenal dan menyaksikan model kekuasaan dalam bentuk negara dan pemerintahan modern, kecuali sedikit teori klasik negara utopia ciptaan para filsuf yunani yang tidak pernah lahir dalam kenyataan.[22]

b. Masa *Khulafa'ur Rasyidin*

Sepanjang masa kekhalifahan pertama, posisi pejabat publik secara penuh di pegang oleh para ulama, sehingga tidak timbul sesuatu dalam hal pengembangan dan penerapan hukum tata negara masih belum berkembang. Namun dalam perkembangan sejarah pasca

[22] Soetomo, SH, *Ilmu Hukum*, h. 102

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kekhalifahan pertama, kebijaksanaan umum umara' dalam kekuasaan kekhalifahan bani Umayyah mengalami perubahan orientasi dimana keseimbangan antar fungsi "*harasatu al-din*" (pemeliharaan kepentingan agama) dan fungsi "*siasiatu al-dunya*" (kebijakan penataan urusan pemerintahan),[23] cenderung lebih memberatkan sisi yang kedua itu. Di tambah lagi kalau kebetulah personalia umaranya bukan ulama. Dalam hal ini perkembangan keadaan yang demikian itu, kita melihat keengganan banyak tokoh ulama (termasuk para imam mujtahidin) menolak ajarakan atau permintaan para umara, supaya mereka masuk menempati kedudukan-kedudukan dalam jaringan kekuasaan. Di antaranya ada yang melakukan penentangan legal terbuka seperti imam Ahmad bin Hanbal terhadap khalifah al-Maimun. Sepanjang zaman itu hukum positif yang diberlakukan oleh umara senantiasa diawali dan dari waktu ke waktu mendapat koreksi dari para ulama, pengemban amanat pemeliharaan dan penerapan hukum tata negara Islam.[24]

Maka pembentukan hukum tata negara Islam banyak berkembang di luar lembaga kekuasaan atau pemerintahan. Hukum tata negara Islam terbentuk dengan mantap di dalam lembaga keilmuan dan di tangan para ulama dan kesadaran hukum di kalangan rakyat banyak (kaum muslimin) tumbuh berkembang dan terbentuk melalui jalur pendidikan dalam ilmu fiqh. Hal ini banyak positifnya

[23] Malik Toha, *Sejarah Kebudayaan Islam*, h. 42
[24] www.multiply.com.politikIslam12/02/2005

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam memberikan daya tahan bagi hukum tata negara Islam itu. Diantaranya yang terpenting bahwa dengan keadaan seperti itu, ada pengawasan yuridis yang bebas terhadap perilaku kekuasaan yang ada di tangan umara. Itu hal yang positif yang pertama, dan yang kedua ialah nasib hukum tata negara Islam itu tidak tergantung pada nasib lembaga-lembaga kekuasaan yang dari waktu ke waktu timbul tenggelam, dan pada waktu-waktu tertentu menjadi hancur berantakan. Pada masa khulafa al-rasyidin (pemimpin yang mulia), pemerintahan berdasarkan musyawarah. Para khalifah dalam memutuskan sesuatu akan selalu melihat kitabullah. Bila tidak ada, maka akan melihat pada sunnah Nabi, jika tidak ditemukan maka akan mengumpulkan tokoh-tokoh yang baik untuk musyawarah dalam lembag yang disebut majelis syura'. Arti penting dari masa khulafa' al-rasyidin adalah sebagai awal pembentukan dan pengembangan ideologi Islam beserta lembaga-lembaganya.[25]

Sistem pemerintahan Islam yang sedikit mengalami perbaikan pada masa khulafa' al-rasyidin sudah muncul beberapa lembaga yang secara berkala akan melaksanakan tugas sebagaimana subnya tanpa turun tangan seorang khalifah semisal sudah adanya baitul maal, majlis qadhi, panglima perang, dan masih banyak lagi. Tugas khilafah berkenaan dengan lembaga-lembaga yang telah dihadirkan hanya sebatas pemantauan dan pengambilan keputusan secara bersama.

[25] Ibnu Taymiyah, *Siyasah as-Syar'iyyah*, h. 26

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Urgensi Kepemimpinan Dalam Hukum Tata Negara Islam

Mengangkat pemimpin dalam Islam hukumnya wajib.[26] Hal ini telah dinyatakan dalam nas-nas syar'i. Rasulullah SAW bersabda: "Jika ada tiga orang berpergian, hendaknya mereka mengangkat salah seorang di antara mereka menjadi pemimpinnya" (HR Abu Daud dan Abu Hurairah). Ijma' sahabat juga menunjukkan kewajiban mengangkat seorang pemimpin. Hal tersebut dapat dicermati dari riwayat yang menceritakan bahwa para sahabat tidak bersegera memakamkan jenazah Rasulullah SAW hingga mereka berhasil mengangkat Abu Bakar sebagai pengganti Rasulullah SAW dalam urusan pemerintah. Padahal memakamkan jenazah adalah fardhu kifayah yang pelaksanaannya tidak boleh ditunda. Akan tetapi sahabat tidak melakukannya, ini berarti ada perkara lain yang wajib dilaksanakan dan didahulukan yaitu mengangkat seorang pemimpin bagi kaum muslimin sepeninggal Rasulullah SAW, dan ijma sahabat tersebut merupakan dalil syar'i yang wajib diambil oleh kaum muslimin.

Pemimpin yang dikehendaki oleh Islam adalah pemimpin menerapkan hukum tata negara Islam di tengah-tengah masyarakat. Maka dalam konteks ini jelas bukan hanya persoalan personal atau individu saja yang diperhatikan tapi juga sistem yang diterapkan. Mengangkat seorang pemimpin berarti menyerahkan urusan rakyat untuk diatur oleh pemimpin

[26] Pernah ada sebuah syair arab yang menyinggung tentang kepemimpinan, syair tersebut mengatakan bahwa setahun bersama seorang pemimpin yang dholim lebih baik dari pada semalam tanpa seorang pemimpin.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang diangkat dan diberi mandat oleh rakyat. Dan adanya ketaatan merupakan konsekuensi dari mengangkat seorang pemimpin. Allah SWT berfirman yang artinya:

> *"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.* (QS An-Nisa': 59)[27]

Ketaatan yang dimaksud adalah ketaatan yang dibenarkan oleh syariat dan bukannya ketaatan untuk melakukan kemaksiatan. Sebagaimana hadits riwayat Imam Ahmad Rasulullah SAW bersabda: "Tidak ada ketaatan kepada mahluk dalam melakukan maksiat kepada al-khaliq (Allah)". Jadi ketaatan bulanlah bagi mereka yang tidak menjalankan hukum-hukum Allah, karena kita dilarang mentaati orang yang bermaksiat kepada Allah. Namun, perintah untuk mentaati ulul amri saat ini tidak bisa diwujudkan karena obyek yang wajib ditaati (ulil amri) tidak ada. Maka perintah untuk mentaatinya sekaligus menjadi perintah untuk mewujudkannya.28 Sehingga ketaatan terhadap ulul amri bisa terwujud. Karena itu, mentaati ulil amri itu merupakan Dalalah Iltizam (indikasi yang membawa konsekuensi) wajibnya mengangkat dan mewujudkan ulil amri.[29]

---

[27] Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.114

[28] Sayuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah dan Pemikirannya*, h. 43

[29] Http://alenprosa.wordpress.com/2009/06/04/kewajiban-mengangkat-pemimpin-dan-peran-partai-politik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagaimana diungkapkan Ibnu Taimiyah dalam as-Siyasa asy-Syar'iyyah bahwa, "Wilayah (organisasi politik) bagi persoalan (kehidupan sosial) manusia merupakan keperluan agama yang terpenting. Tanpa topangannya, agama tidak akan tegak kokoh. Karena Allah SWT mewajibkan manusia berbuat amar ma'ruf nahi munkar dan menolong pihak yang teraniaya, maka semua yang diwajibkan tentang jihad, menegakkan keadilan, dan menegakkan hudud, tidak mungkin sempurna kecuali dengan kekuatan dan kekuasaan". Prinsip dasar konstitusi yaitu al-Qur'an dan Al-Hadits, ijma' dan Qiyas. Dalam pelaksanaannya, konstitusi Islam adalah penjabaran atau tafsir dari konstitusi tersebut yang dalam prakteknya setiap negara boleh berbeda, guna menjamin berbagai kepentingan bangsa. Hal yang paling penting dalam menegakkan konstitusi Islam terletak pada kepatuhan dari umatnya. Hal itu sebagaimana diamanatkan oleh Ibnu Taimiyah, "Maka menegakkan daulah Islamiyah merupakan perkara yang wajib untuk melaksanakan hukum-hukum syariat". Konsepsi itu telah menjadi rujukan bagi penulis-penulis muslim klasik maupun modern, yang pada umumnya berada dalam wacana pentingnya hubungan antara agama dan negara (kekuasaan).[30]

Sebagai konsepsi politik yang mengandung arti pelaksanaan bernegara dalam pemerintahan, dalam negara Islam memiliki sistem politik dengan ciri-ciri sebagai berikut:

[30] Ibnu Taimiyah, *Siyasah Asy-Syar'iyyah*, h. 20

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Dalam Islam kekuasaan penuh dipegang oleh umatnya.
2) Masyarakat ikut berperan dan bertanggung jawab
3) Kebebasan adalah hak semua orang
4) Kelompok yang berbeda (minoritas) juga memiliki legalitas.
5) Kezaliman (tirani) mutlak tidak diperbolehkan.
6) Persamaan diantara semua manusia (egaliter).
7) Undang-undang di atas segalanya.[31]

Ciri-ciri tersebut meski tidak secara tetap disepakati oleh para pemikir politik Islam, namun setiap pemikir politik Islam hampir tidak terlepas dari pemahaman tersebut meski jumlah yang disebutkan tidak sama. Semua pemikir Islam sepakat bahwa prinsip dasar itu meliputi:

1) Keadilan, yaitu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kepala negara
2) Musyawarah, yang dalam pelaksanaannya dalam bentuk parlemen atau majelis syura. Kedua prinsip dasar itu pada umumnya dipakai oleh para pemikir Islam.
3) Tanggungjawab pemerintah, yakni pemerintah harus bertanggungjawab terhadap keselamatan negara dan rakyat.[32]

Dari sejumlah ciri-ciri politik dalam konsepsi Islam tersebut perlu dibedakan dengan ciri ”Negara Islam”, dalam hal ini negara dalam arti *Dar Al-Islam* (negeri yang damai), yaitu sebuah negara yang secara teknis diatur menurut hukum tata negara Islam.[33]

---

[31] Lukman Hakim, *Dimensi Politik Islam di* Indonesia, h. 82
[32] Hasby Ash-Shiddieqy, *Pemikiran Politik Kontemporer*, h. 109-116
[33] Lukman Hakim, *Dimensi Politik Islam di* Indonesia, h. 82

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Mekanisme pengangkatan pejabat publik dalam sistem hukum tata negara Islam.

   a. Peran *Ahl al-Halli wa al-Aqdi* dalam pengangkatan pejabat publik

      Ahl al-Halli wa al-Aqdi menjamin terwujudnya upaya ikhtiyar, upaya seleksi dan pemilihan untuk menentukan yang terbaik (*al-Afdhal*) dari pihak pertama. Dan selanjutnya formulasi "*ikhtiyar*" ini dimaksudkan juga adanya pencerminan kebebasan dan kesukarelaan (tanpa tekanan dan paksaan) dalam upaya *ikhtiyar* tersebut, bagi semua pihak yang bersangkutan. Oleh karenanya akad ini disebut juga *aqdu-u muradat* (akad yang dilandasi sikap kesukarelaan).

      Dari teori pokok yang diuraikan di atas, diciptakan teori lain sebagai kelanjutannya. Di antaranya teori "tauliya" untuk melahirkan legalitas atas emua ototitas tertentu. Untuk lebih mendalami teori tersebut dapat kita simak praktek pejabarannya yang digambarkan dalam *fiqh* ketika membahas pengangkatan hakim *(qadhi)* dalam rangka pelaksanaan kekuasaan kehakiman *(al-wilayah al-qadha)*.[34] Bahwa pengangkatan hakim itu termasuk fardhu kifayah (sama dengan penetapan imam *(al-dzham)* yaitu khalifah, yakni suatu tugas mengemban amanat keagamaan yang menyangkut keseluruhan masyarakat, tidak lagi bagi seorang, dengan kata lain bukan tugas individual yang bersifat personal, tetapi tugas semacam ini menjadikan setiap orang dalam lingkungan masyarakat yang

[34] Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam*, h. 83

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bersangkutan, keseluruhannya menanggung dosa (dipandang bersalah dalam hukum agama), tetapi yang berkaitan dengan keharusan pemenuhan tugas kolektif tersebut, cukup seorang atau sekelompok tertentu yang bersangkutan. Dengan terpenuhinya tugas tersebut maka masyarakat yang bersangkutan berarti sudah menunaikan tugas kolektif itu.

Imam dimiyathi menguraikan bahwa pengangkatan hakim harus merupakan *tauliyah* dari imam atau pemegang kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan atau pejabat yang ditunjuk olehnya. Jika tidak terdapat penguasa seperti itu, maka *tauliyah* dilakukan oleh *Ahl al-Halli Wa al-Aqdi* yang dapat menentukan pelaksanaan atau pembatalan suatu urusan penting dalam masyarakatnya, dalam hal ini seperti para ulama dan pemuka-pemuka masyarakat yang dapat berhimpun dan membuat kesepakatan diantara mereka. Atau cukup sebagian dari mereka walaupun hanya seorang diantara mereka asal ada persetujuan. Dalam proses perubahan sosial, fiqh mengembangkan teori yang lebih realistik dengan teori kekuasaan yaitu, pemegang kekuasaan dan kewenangan memerintah dengan kekuasaan yang nyata (*dzu syaukah*). Penguasa seperti itu dapat menggantikan kedudukan imam dalam fungsinya menegakkan (melindungi dan mengurus). Kepentingan umum dari masyarakatnya, sebagai satu hal yang tak terelakkan (*li dharurah*) untuk tidak terbengkalai kepentingan rakyat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

banyak (untuk menghindari kevakuman dalam kekuasaan yang menjurus kepada anarki).[35]

b. Ketentuan-ketentuan pengangkatan pejabat politik

Dinamika dalam penentuan pejabat publik dalam hukum tata negara Islam terjadi setelah khalifah Abu Bakar sebagai pengganti Rasulullah SAW secara aklamasi. Pada masa khalifah umar dan seterusnya, terjadi berbagai macam model pengangkatan pejabat publik yang ada dalam sistem pemerintahan Islam, namun pada prinsipnya dalam pengangkatan seorang pejabat publik tidak terlepas dari sebuah syarat-syarat seseorang untuk dapat diangkat menjadi seorang pejabat publik. Secara umum al-Qur'an sudah memberikan kriteria pemimpin yang harus dipilih, sebagaimana dalam firman Allah:

وَلَقَد كَتبنا فِي الزبورِ مِن بعدِ الذِّكْرِ أن الأرض يرِثُها عِبادِي الصالِحونَ

Artinya:

"dan sungguh telah Kami tulis didalam Zabur[973] sesudah (kami tulis dalam) Lauh Mahfuzh, bahwasanya bumi ini dipusakai hamba-hambaKu yang saleh." (QS Al-Anbiya': 105)[36]

Jadi yang mendapat mandat mengurusi manusia di muka bumi ini hanyalah orang-orang yang shaleh, bukan orang-orang kafir yang akan membuat kerusakan di muka bumi. Jika orang kafir memimpin di

[35] M. Zulfikar Said, *Jaring-jaring Politik Islam*, h. 30
[36] Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 461

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

muka bumi ini, maka terlihatlah dunia ini bukan semakin baik, tapi malah rusak dan hancur dunia ini. Sebagaimana dalam firman Allah:

ِنما وِليكُم الله ورسولُه والذِين آمنوا الذِين يقِيمونَ الصلاةَ ويؤتونَ الزكَاةَ وهم راكِعونَ

Artinya:

> *"Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan shalat dan menunaikan zakat, seraya mereka tunduk (kepada Allah)."* (QS Al-Maidah: 55)[37]

Sebagaimana dalam firman Allah di atas, maka salah satu kriteria orang shaleh yaitu:

- Mendirikan shalat
- Membayar zakat
- Tunduk pada aturan Allah

Kualifikasi keshalehan dan diambil yang paling shaleh. Hal ini seperti saat memilih seseorang untuk menjaid imam shalat, yaitu:

- Orang yang lebih fasih bacaannya
- Orang yang lebih paham sunnah-sunnah Nabi
- Orang yang lebih tua dalam umur/lebih cerdas

Bisa juga melihat sifat Nabi sebagai kriteria untuk menjadi pemimpin, yaitu:

- Shidiq, orang yang benar
- Amanah, orang yang jujur

[37] Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 156

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Tabligh, menyampaikan pesan-pesan illahiyah
- Fathonah, orang yang cerdas, meliputi kecerdasan spiritual, intelektual dan kecerdasan emosional.[38]

Jika pada posisi ada dua calon pemimpin yang sama-sama cerdas, tetapi dalam hal pendekatan pada orang kafir berbeda, maka dipilih calon pemimpin yang dibenci orang kafir tersebut dan ditinggalkan memilih calon pemimpin yang dekat dengan orang kafir.

[38] Abdul Karim Zaidan, *Kepemimpjnan Dalam Islam*, h. 21

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mekanisme *Fit And Proper Test* yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menurut aturan perundang-undangan memang tidak diatur secara detail, namun setelah di korelasikan dengan Undang-Undang lain yang berkaitan dengan pengangkatan Pejabat Publik maka akan muncul beberapa mekanisme yang secara terorganisir menjalankan tugas dan perannya, sepertihalnya dalam pasal 154 Keputusan DPR RI No. 08/DPR RI/I/2005.2006 Tentang Tata Tertib DPR RI yang secara garis besar bahwa DPR RI melakukan mekanisme *Fit And Proper Test* dalam pengangkatan pejabat publik secara mandiri dan tanpa campur tangan pihak lain seperti halnya Presiden atupun Lembaga Negara yang ada. Dalam pasal 154 ayat (2) secara jelas menjelaskan bahwa mulai dari huruf a sampai huruf d merupakan mekanisme *Fit And Proper Test* yang senantiasa di jalankan DPR RI dalam mengangkat Pejabat Publik, namun masih ada ketimpangan pada huruf c yang mana uji kelayakan masih tercantum sebagaimana item dari mekanisme *Fit And Proper Test* .
2. Berkenaan dengan batasan kelayakan seorang calon pejabat publik sepenuhnya merupakan kebijakan DPR RI, meskipun dalam syarat-syarat lulus *Fit And Proper Test* terbagi atas syarat umum dan syarat khusus, yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mana syarat umum adalah syarat yang secara umum harus di penuhi dan syarat khusus merupakan syarat yang lebih spesifik berkaitan dengan jabatan yang akan di embannya. Dalam hal ini segenap rakyat Indonesia dapat berpartisipasi dalam mengontrol mekanisme *Fit And Proper Test* sebagaimana pasal 26 huruf o UU No. 22 Tahun 2003 Tentang SUSDUK, yangmana DPR RI harus senantiasa mendengar aspirasi masyarakat terkait dengan kinerja DPR RI.

3. Menurut tinjauan *Fiqih Siyasah* banyak menyebutkan tentang mekanisme yang dilakukan golongan ulama' yang dalam hukum tata Negara Islam disebut *Ahl al Halli Wa al Aqdi* untuk menyeleksi calon pejabat. Pentingnya seleksi akan seorang pejabat publik memang sudah di nash dalam al-Qur'an sebagaimana Surat al-Qasas ayat 26 yang menjelaskan bagaimana memilih seorang pekerja yang kuat dan dapat dipercaya. Sepertihalnya anggota DPR RI sebagai *eksekutor* dalam menentukan calon pejabat yang paling layak.

B. Saran

Dalam upaya meningkatkan mutu pejabat publik sebagaimana dalam amanat perundang-undangan serta menyempurnakan Mekanisme *Fit and Proper Test* maka sangat perlu dirancang dan di tetapkan sebuah aturan perundang-undangan yang secara spesifik, detail dan terperinci membahas dan mengatur tentang aturan main dalam proses pengangkatan pejabat publik dengan metode uji kelayakan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

A. Djazuli *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu – Rambu Syariah,* Jakarta, Pranada Media Group, Cet ketiga, 2003

A. Heuken SJ, *Ensiklopedi Politik Pancasila*, jilid 4. Radjagrafindo.1998

Abdul Aziz Dahlan, dkk. *Ensiklopedi Hukum Islam,* Jakarta, Ikhtiar Baru, 1998

Abdul Karim Zaudan, Individu Dan Negara Menurut Pandangan Islam dalam Suyuthi Pulungan Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran, Bandung, Mizan, 1996

Abdullah bin Ibrahim Al-Toriqi, *Ahl al-Halli Wa al-'Aqdi Sifatuhum wa Wadoifuhum*. Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, juz 17 1989

Abul A'la Al-Maududi, The *Islamic Law and Constitution : Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam,* penerjemah Asp Hikmat, Bandung, Mizan, 1995

Ahmad Ibn Hanbal, *Musnad Al-Imam Ahmad bin Hanbal,* Beirut, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, juz 17 1993

Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim, *I'lam Al Muwafiqqi'in 'an Rabbi Al'Alamin.*jilid I, 1961

Antony Black, *Pemikiran Politik Islam dari Masa Nabi Hingga Masa Kini,* PT. Gramedia. Jakarta. 2000

Ash-Shiddieqy, Hasby, *Pemikiran Politik Kontemporer*, Yogyakarta, Gajah Mada Press, 1997

Farid Abdul Khaliq *fikih Politik Islam,* Penerjemah Faturrahman A Hamid, Jakarta, Amzah, cet pertama, 2005

Hadari Nawawi, *Kepemimpinan Menurut Islam,* Yogyakarta, Gajah Mada Press, cet pertama, 1993

Harun Al-Rasid, *Naskah UUD 1945 Sesudah Empat Kali diubah oleh MPR*, Jakarta, UI Press, 2007

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hetifah, Inovasi, Partisipasi, dan Good Gevernence. edisi revisi, Pustaka setia. Jakarta. 2001

Ibn Khaldun, Muqadimah, terj., Ahmadie Thoha, Jakarta, PT. Gramedia. Pustaka Umum. 1992

Ibnu Taimiyah, *Siyasah Syar'iyah : Etika Politik Islam,* Terjemah Rofi' Munawwar Surabaya, Risalah gusti, cet kedua, 1999

--------,*Pedoman Islam Bernegara,* Penerjemah Firdaus AW, Jakarta, Bulan Bintang, 1988

--------, *Al-Hisbah : Syaikh Islam,* , Jakarta, Bulan Bintang, 1974

Imam Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syari'at Islam,* Penerjemah Fadli Bahri, Jakarta, Darul Falah, 2007

Jimmly Asshiddiqie, Perkembangan *dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi,* Jakarta, Konstitusi Press, 2006

John M. Echols dan Hassan Sadily, Kamus Inggris Indonesia, jakarta., PT. Gramedia, 2002

Kansil C.S.T, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Jakarta, Bina Aksara, Cet kedua, 1986

Lukman Hakim, Dimensi Politik Islam di Indonesia, Yogyakarta, Pustaka Pelajar. 2001

M. Zulfikar Said, Jaring-jaring Politik Islam, Jakarta, PT. Gramedia. Pustaka Umum. 1998

Malik Toha, *Sejarah Kebudayaan Islam*, Jakarta, Balai Pustaka. 1994

Miriam Budiarjo *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2008

Moh. Kusnadi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia,* Jakarta, CV Sinar Bakti, 1988

Moch. Nazir, Metode Penelitian, Jakarta, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia. 1997

Moh Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta, Pustaka LP3ES, 2007

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muhanmmad Iqbal *Fiqh Siyasah : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam,* Jakarta, Gaya Media Pratama, 2001

Pius A Partanto, Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya, Arkola, 1994

Sahih Muslim*,* (1825). Vol. III Mahmoud Matraji, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah. 1987

Soetomo, *Ilmu Hukum*, Surabaya, Usaha Nasional. 1993

Suyuthi Pulungan *Fiqh Siyasah ajaran, Sejarah dan Pemikiran* , Jakarta, PT Raja Grafindo Perkasa, Ed 1 Cet keempat, 1999

Syaikh Abdurrahman As-Sa'di , Taisir al-Karim al-Rahman, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1979

Titik Triwulan Tutik, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara, Jakarta, Prestasi Pustaka Publiser, 2005

Umaruddin Masdar, Membaca Pikiran Gus Dur dan Amin Rais Tentang demokrasi, Yogyakarta, Pustaka Pelajar. Cet. II. 1999

Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ke empat

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2003 Tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR RI, DPD, DPRD.

Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme.

Undang-Undang RI No. 3 tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.

Undang-Undang RI No. 24 tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang-Undang RI No. 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Undang-Undang RI No. 19 tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Undang-Undang RI No. 2 tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang RI No. 30 tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 08/DPR RI/I/ 2005.2006 Tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat republik Indonesia

Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: Kep-09a/Mbu/2005 Tentang Penilaian Kelayakan Dan Kepatutan (Fit And Proper Test) Calon Anggota BUMN.

Dokumen Negara (Laporan Pelaksanaan Fungsi, Tugas dan Wewenang DPR RI Pada Sidang Tahunan MPR RI) Tahun Kelima 2003-2004

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan

Literatur Departemen

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya,* Semarang, PT Karya Toha Putra, 1998

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, cet ketiga, 2005

Website

www.politikindonesia.com 14/11/2007

http:///BobWidyahartono,*(bobwidyacbn.net.id)* copyright © 2007 antara pubdate: 15/12/07

http:///Kurniawan-TNR,*Tempo*, 12/05/2003

http:///Bandar Lampung News. 14/11/2007,

http://www.parlemen.net, Lembaran negara, kementrian BUMN,

www.parlemen.net. Lembaran negara no. 1123

http://komisi-komisi di dpr ri. www.parlemen.net

http://www.sinarharapan.co.id/berita/08/11/14/pol08.html

http://www.dephut.go.id/files/GBHN.pdf Latar belakang GBHN.

www.wikipedia.com. Butir-butir pancasila.

www.wikipedia.com. Wawasan Nusantara.

www.multiply.com.politikIslam12/02/2005

Makalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muhammad Noor Syam, SH, *Makalah Sistem Filsafat Pancasila (Tegak Sebagai Sistem Kenegaraan Pancasila-Uud Proklamasi 45) 2009*,

Azyumari Azro, Makalah Integritas Pejabat Publik. www.uinjk.com

Lampiran *Laporan Singkat Rapat Komisi III DPR RI dengan Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK dan PT. Dunamis Intra Mitra.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id